

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN PENANGKAPAN
TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
MENURUT PERSPEKTIF HAK SIPIL DAN POLITIK**

SKRIPSI



Oleh:

REYNALDO JUNIOR BRUSANDI

No. Mahasiswa: 14410514

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN PENANGKAPAN
TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
MENURUT PERSPEKTIF HAK SIPIL DAN POLITIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

REYNALDO JUNIOR BRUSANDI

No. Mahasiswa: 14410514

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**



**ANALISIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN PENANGKAPAN
TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
MENURUT PERSPEKTIF HAK SIPIL DAN POLITIK**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 12 Desember 2018

Yogyakarta, 15 November 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Eko Rivadi, S.H., M.H)

NIK: 094100406

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ANALISIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN PENANGKAPAN
TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
MENURUT PERSPEKTIF HAK SIPIL DAN POLITIK

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 12 Desember 2018 dan Dinyatakan
LULUS
Yogyakarta, 15 Desember 2018

Tim Penguji

1. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
2. Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anang Zubaidy, S.H., M.H.

Tanda Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillaahirrahmaanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **REYNALDO JUNIOR BRUSANDI**

NIM : **14410514**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

ANALISIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN PENANGKAPAN
TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
MENURUT PERSPEKTIF HAK SIPIL DAN POLITIK

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*); dan

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 November 2018

Pembuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a green and yellow Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top, the text 'METERAI TEMPEL' and '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and a unique alphanumeric code '6334CAF420091258'.

Reynaldo Junior Brusandi

CURRICULUM VITAE

1. **Nama Lengkap** : Reynaldo Junior Brusandi
2. **Tempat, Tanggal Lahir** : Jakarta, 03 Juni 1996
3. **Jenis Kelamin** : Laki-laki
4. **Golongan Darah** : A
5. **Alamat di Yogyakarta** : Jl Ireda, Gg. Rambutan, Kel. Keparakan Kidul, Kec,
Mergangsan, Kota Yogyakarta.
6. **Alamat Asal** : Jl. H. Piagam, No. 42, RT. 01, RW.01, Kel. Karang
Dalo, Kec. Dempo Tengah, Kota Pagaram, Sumatera Selatan
7. **Identitas Orang Tua**
 - a. **Nama Ayah** : Romi Brusandi
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. **Nama Ibu** : Ariani, A.M. Keb.
Pekerjaan Ibu : PNS/Bidan
8. **Alamat Orang Tua** : Ds. Aurduri, Kel. Karang Dalo, Kec. Dempo Tengah,
Kota Pagaram, Sumatera Selatan
9. **Riwayat Pendidikan**
 - a. **SD** : SD Negeri 52 Kota Bengkulu
 - b. **SMP** : SMP Negeri 2 Kota Bengkulu
 - c. **SMA** : SMA Negeri 6 Kota Bengkulu
10. **Organisasi** :
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai Staff Unit Pengembangan Intelektual Kader, Periode 2016-2017.
 - b. Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia sebagai Staff Unit Pendidikan, Periode 2016-2017.

- c. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII sebagai Ketua Komisi II, Periode 2017-2018.
- d. Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat UII sebagai Wakil Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi dan Jaringan, Periode 2018-2019.

11. **Hobi** : Nonton Film, Baca Buku, Makan, dan Diskusi.

Yogyakarta, 16 November

2018

Yang Bersangkutan,

Reynaldo Junior Brusandi

NIM. 14410514

MOTTO

“Hatiku tenang, karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah melewatkanmu”

Umar bin al-Khattab

“Ende ughang ende ughang, ende dighi ende dighi, nepat mbalek rami beghagih”
(Hak orang lain dihormati, hak diri sendiri harus dipertahankan, kepemilikan bersama wajib dibagi secara adil)

Pepatah Besemah

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, dan memerhalus perasaan”

Tan Malaka

“Kebenaran adalah sebuah cermin di tangan Tuhan. Cermin itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Tiap-tiap orang memungut satu keping, lalu mereka bercermin dan mengira telah menemukan kebenaran”

Jalaluddin Rumi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

*Orang yang telah melahirkan ku ke dunia fana ini,
membesarkan ku di dunia yang penuh tipu daya ini, yang selalu
memberikan kasih sayang, dan do'a kepada ku dalam keadaan
apapun.*

Papa & Mama
(Romi Brusandi & Ariani)

Bapak & Ibu
(Zainuri & Yulia Ningsih)

Kupersembahkan jua tulisan sederhana ini kepada :

Bangsa dan Negaraku Indonesia

Almametruku, Universitas Islam Indonesia

Himpunan Mahasiswa Islam

Adikku Tercinta, Alvin & Nabila

Serta, Orang-orang yang direnggut Haknya secara tidak adil

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Rabbish rahli sadri. Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafqahu qauli.

Segala puja dan puji Penulis haturkan kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sang Maha Agung, Maha Bijaksana, Maha Adil, tempat menundukkan diri dari segala sesuatu, pemilik detik-detik kehidupan dan penentu alam semesta. Shalawat beriring salam semoga tak pernah habis tercurahkan kepada Nabi Muhammad, penunjuk akidah jalan kebenaran, Baginda Rasul setiap insan yang tercerahkan, kritis, dan berani menghalau rintangan dengan membawa obor kebaikan dan kebenaran dalam Islam.

Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi/tugas akhir dengan judul “ANALISIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN PENANGKAPAN TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PERSPEKTIF HAK SIPIL DAN POLITIK” ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tentunya, Penulis menyadari bahwa dalam karya ini terdapat banyak kekurangan disebabkan dangkalnya ilmu pengetahuan yang dimiliki Penulis. Sehingga, Penulis dengan senang hati menanti kritik dan saran dari para pihak yang berkesempatan membaca karya tulis ini demi peningkatan diri dan kemajuan proses belajar Penulis di kemudian hari.

Terselesainya karya ini tidak serta merta berasal dari Penulis saja, melainkan karena dukungan, bantuan, motivasi, dan inspirasi dari luar diri Penulis. Selain kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Penulis juga mengucapkan terimakasih yang teramat mendalam kepada:

1. Keempat orang tua Penulis, Papa Romi Brusandi, Mama Ariani dan Bapak Zainuri, Ibu Yulia Ningsih, atas segala pengorbanan, ketulusan, cinta, kasih, dan perjuangannya. Semoga dengan ilmu ini, Penulis mampu mengangkat derajat orang tua penulis di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

2. Adik-adikku tercinta Alvin Brusandi dan Nabila Putri Brusandi, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya.
3. Keluarga Besar Alm. Arsyah dan Alm. Peter yang tiada henti memberikan kasih sayang, pengertian, semangat, dan dukungannya. Semoga kita selalu dalam ridho-Nya.
4. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., Dosen pembimbing tugas akhir dan guru intelektual serta tempat berdiskusi bagi penulis, baik dalam hal penulisan tugas akhir ataupun permasalahan yang ada dalam dunia ini.
5. Bapak Harsoyo (Rektor 2014-2017) beserta jajarannya, Bapak Nandang Sutrisno, Ph.D. (Rektor Periode 2017-2018) beserta jajarannya dan Bapak Fathul Wahid, Ph.D. (Rektor Periode 2017-2018) beserta jajarannya yang telah mengajarkan penulis tentang amanah dan tanggungjawab.
6. Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum (Dekan Periode 2014-2018) beserta jajaran dan Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H (Dekan Periode 2018-2022) beserta jajaran atas dedikasinya memimpin Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, juga atas segala ilmu dunia-akhiratnya yang seringkali diberikan kepada Penulis di setiap kesempatan.
7. Seorang wanita tangguh, Retno Widiastuti atas keceriaan, semangat, kesetiaan, dan kebersamaannya dalam suka maupun duka.
8. Sahabat-sahabat seperantauan penulis sedari awal kuliah yaitu ANRAU (Anak Rantau), Ade, Adhet, Ali, Andika, Billy, Dandi, Dimas, Ditiya, Essa, Haikal, Hilmi, Syarafi, Imam, Iqoq, Ocu, Nonet, Rico, Rian, Thariq ½, Rio sipit, Rio elak, Dega, Tedy obot, Oton.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan, Imam rosit Fiqih, Dir. Imam Gunawan Gharby saidi, Ilham Prakas Karlesta, Nanang Ardhyansa, Agus, Gandys, Fathor rahman, Namira, Ojan, Ongkeng, Jarjit, Arum, Ujig, Acil, ocep, soleh Syahlevy Lisando Abadia, Fauziah Nur Aini, Aprizal Trisurya, Rizky Yustisiawan Sitanggang, Moh. Faisol Soleh, Imam Rizqy, Ali Mahbub, Nur Rusdy Kaldun, Gustirio Kurniawan, dan seluruh kawan/rekan/teman di wadah-wadah juang,

10. Kakanda yang selalu memotivasi, mendidik, dan memberikan tauladannya kepada Penulis, Bang Alfad Riyanda, Bang Mario Evantio, Bang Mhd. Zakiul Fikri, Bang Risang Cahya Yudhantara, Bang Aulia Rifqi Hidayat, Bang Aprilianto Saputra, Bang Alfy Pratama, Bang Ryan otot, Bang Lauren, Bang Irvan, Bang Aldhi Setyawan, Bang Haekal Riyanda, Bang Hary Jasuri, dan seluruh kanda-yunda yang telah membantu Penulis untuk berproses menjadi dewasa di seluruh wadah penempatan diri.
11. Keluarga besar di wadah/organisasi/tempat perjuangan/tempat berproses yang pernah Penulis lalui semasa kuliah, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UII, Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat UII, Klinik Advokasi & Hak Asasi Manusia (KAHAM), dan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII.

Akhir kata, Penulis kembali menghaturkan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atas karya ini, meski hanya pemikiran sederhana semoga dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca sekalian. *Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 15 November 2018

Penulis,

**Reynaldo Junior
Brusandi**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis	v
Lembar <i>Curriculum Vitae</i>	vii
Halaman Motto.....	ix
Halaman Persembahan	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	8
E. Definisi Konseptual	18
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II KERANGKA TEORI.....	24
A. Hak Asasi Manusia.....	27
1. Pengertian HAM.....	27
2. Sejarah dan Perkembangan HAM	28

3. Prinsip-prinsip HAM	32
4. Teori HAM	35
5. Kategori Hak.....	36
B. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara.....	37
1. Negara sebagai pemangku kewajiban.....	38
a. <i>Obligation to Fulfill</i>	38
b. <i>Obligation to Protect</i>	39
c. <i>Obligation to Respect</i>	40
2. Tanggungjawab Negara	40
a. Pelanggaran secara pasif.....	41
b. Pelanggaran secara aktif	42
C. Peradilan yang <i>Fair</i>	42
BAB III ANALISIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN PENANGKAPAN TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PERSPEKTIF HAK SIPIL DAN POLITIK.....	49
A. Pengertian dan Ketentuan Penangkapan Pada Tindak Pidana Terorisme	49
1. Pengertian dan Penjelasan Penangkapan	49
2. Terorisme dan Ketentuan Penangkapan Pada Tindak Pidana Teorisme	52
B. Nilai Kemanusiaan dan Hak Sipil dan Politik Sebagai Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Penangkapan Terduga Tindak Pidana Terorisme	59
1. Nilai Kemanusiaan, Asas, dan Prinsip HAM Dalam Melihat Ketentuan Penangkapan Tindak Pidana Terorisme	59
2. Analsis Normatif Terhadap Ketentuan Penangkapan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hak Sipil dan Politik	64
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	80

Daftar Pustaka

ABSTRAK

Terorisme menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang, tindakan yang dilakukan mengakibatkan jatuhnya korban massal dan kerusakan fasilitas publik. Namun, dalam penanggulangannya banyak permasalahan terjadi, seperti adanya stigma kepada beberapa kelompok, sampai dengan penindakannya yang mmenciderai hak asasi manusia. Khususnya dalam melakukan penangkapan, penangkapan yang dilakukan acapkali cacat prosedur dan melanggar hak asasi manusia. Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi salah satu norma yang melanggar hak seseorang apalagi jika doberturkan dengan hak sipil dan politik. Kemudian, timbul pertanyaan, Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Persektif Hak Sipil dan Politik. Penelitian ini menggunakan metode, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber-sumber penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dan studi pustaka atau arsip. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian yang disajikan atau dideskripsikan dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, kurang idelanya norma penangkapan terorisme, terbukti dengan akibat dari norma tersebut, *kedua*, harus adanya pengawasan dan pengujian terhadap proses penyidikan, *ketiga*, tawaran norma ideal atas Pasal 28 UU Terorisme

Kata Kunci: Terorisme, Penangkapan, Hak Asasi Masnusia, Hak Sipil dan Politik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara sejak ia lahir dari kandungan ibunya, karena kedudukannya yang setara, maka negara harus memperlakukannya dengan adil dan tidak berpihak atau melakukan diskriminasi kepada manusia yang menjadi warga negaranya. Setiap hak yang dimiliki oleh manusia terlebih lagi hak yang melekat pada diri manusia tersebut sejak lahir, seperti halnya Hak hidup yang merupakan klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup.¹ Kehidupan warga negara seyogyanya mendapatkan sokongan dan perlindungan dari Negara, tapi pada realitanya hal tersebut sulit terjadi, bahkan sering kali HAM menjadi tameng negara untuk melakukan bentuk kejahatan lainnya. Bentuk seperti ini sering dilakukan oleh negara digdaya Amerika Serikat, HAM hanya dijadikan dalih sebagai kepentingan politiknya, seperti yang terjadi pada Afghanistan, Amerika Serikat menuduh Afghanistan melindungi Osama bin Laden seseorang yang diduga sebagai dalang dari semua tindakan terorisme yang terjadi di Amerika, karena tuduhan ini Afghanistan dijatuhkan sanksi ekonomi dan dibenarkannya pembunuhan massal terhadap negara tersebut.²

¹ A. Ubaidillah & A.Razak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta Selatan, 2003, hlm. 148

² Eko Prasetyo, *HAM Kejawatan Negara dan Imrealisme Modal*, INSIST, Yogyakarta, 2001, hlm. 5

Sejarah mencatat, Hak Asasi Manusia ada saat lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna charta menuturkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut seperti, raja yang menciptakan hukum, raja yang memiliki imunitas, dan raja yang memiliki segala kekuasaan terhadap unsur negara sekarang tidak lagi, seluruh kekuasaan yang dimiliki Raja mulai dibatasi sehingga juga menegaskan bahwa Raja tidak kebal hukum lagi dan semua tindakannya dapat diertanggung jawabkan. Sejak saat itu, jika raja melakukan pelanggaran maka atas tindakannya dia harus mempertanggung jawabkannya di hadapan hukum dan parlemen. Dalam perkembangannya lahirlah *Bill of Rights* pada tahun 1689 di Inggris, disinilah timbul adigium “*equality before the law*”,³ *bill of rights* melahirkan asas persamaan, hal ini juga yang menegaskan bahwa setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama, tidak ada perbedaan kedudukan atas nama jabatan, ras, atau agama. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *American Declaration of Independence* dan *The French Declaration* yang di dalam deklarasinya menerangkan bahwa manusia bebas berpendapat, bebas untuk memilih agamanya, mendapatkan perlindungan terhadap hal milik, dan larangan atas tindakan penangkapan tanpa adanya alasan. Pada akhirnya lahirlah rumusan universal HAM akibat kritik terhadap Perang Dunia ke-II, yang sekarang

³ Baharudin Lopa, *Al-quran dan Hak-hak asasi Manusia*, DANA BHAKTI PRIMYASA, Yogyakarta, 1996, hlm. 3.

dikenal dengan nama *The Universal Declaration of Human Rights* diciptakan oleh PBB pada tahun 1948.⁴

Di Indonesia HAM sudah menjadi bahan perdebatan sejak masa awal kemerdekaan. Namun, HAM baru dapat tercantum secara utuh dan baik pada era reformasi, Habibie sebagai presiden yang menggantikan Soeharto dituntut untuk memenuhi tuntutan reformasi, salah satunya menjamin perlindungan HAM. Saat kelompok pro-reformasi mulai menduduki kursi MPR/DPR, isu-isu untuk melaksanakan amandemen UUD 1945 terus digulir. Akhirnya pada tahun 2000, dilaksanakan Sidang Umum MPR yang memasukkan Pasal-Pasal mengenai HAM di dalam UUD 1945. MPR sepakat memasukan HAM ke dalam Bab X.A, yang berisi 10 Pasal HAM (dari Pasal 28 A–J) dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Pasal-Pasal tersebut terkategori atas hak-hak sipil politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya.⁵ Sebelum adanya amendemen untuk memasukan norma tentang HAM dalam UUD 1945, sebenarnya norma tentang HAM sudah ada dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, kemudian sebagai turunannya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak-hak yang dijamin di dalamnya meliputi mulai dari pengakuan terhadap hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, maupun pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat. Substansi

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵ Knut D Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 242

pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merujuk pada instrumen-instrumen internasional HAM.⁶

Sebagai landasan yuridis Hak Sipil dan Politik, maka, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan politik yang diundangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. UU tersebut mencakup hak setiap orang untuk, bebas berekspresi, bebas menyatakan pendapat, bebas berkumpul, bebas untuk memilih agaman atau keyakinan yang ingin dianut, bebas menentukan nasib sendiri, berhak untuk mendapatkan persamaan di depan hukum, berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama, berhak untuk tidak disiksa, dan mendapatkan pemenuhan dan perlindungan dari negara, serta hal lainnya yang dijelaskan dalam UU tersebut.⁷ Namun, pada realitanya hak-hak diatas masih sering diabaikan atau dilanggar oleh pemangku kewajiban. Di beberapa kejadian, polisi, kamtibmas, atau aparat lainnya acap kali melakukan pelanggaran diskusi, pemberhentian aksi, melakukan pemukulan atau penyiksaan, melakukan penangkapan dan penahanan cacat prosedur, bahkan melakukan tindakan *extra judicial killing*. Tindakan aparat yang tutup mata terhadap nilai, kaidah, dan norma Hak Asasi Manusia sering sekali terjadi pada kasus-kasus yang bersinggungan dengan terorisme. Dalam melakukan upaya investigasi atau penyelidikan atau penyidikan terhadap terduga atau tersangka pelaku tindakan terorisme, aparat acap kali melakukan tindakan cacat prosedur atau melakukan pelanggaran terhadap hak orang-orang yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 244.

⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 85.

di cap sebagai teroris. Padahal, dalam konteks terorisme, bukan hanya korban saja Hak Asasi Manusia-nya di jamin, namun Hak asasi manusia para terduga, tersangka, atau terdakwa tindak pidana terorisme harus dijamin dan dilindungi.⁸

Seperti yang telah terjadi, Kepolisian RI (POLRI) khususnya Detasemen khusus 88 (Densus 88) sebagai satuan khusus untuk menangani isu atau kasus terorisme. Densus 88 sendiri dibentuk melalui SK Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, dan diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2004 oleh Inspektur Jenderal Firman Gani. Sejak berdirinya, Densus 88 banyak melakukan upaya penanggulangan terorisme, Namun, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap terduga teroris sebagian besar berujung pada tindakan kekerasan bahkan tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian. Salah satu permasalahan yang ada yaitu peraturan yang masih bertentangan dengan prinsip HAM, contohnya pada Pasal 28 UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal tersebut melegitimasi polisi untuk melakukan penahanan terduga pelaku terorisme selama empat belas (14) hari, akibat adanya Pasal tersebut, dapat berdampak pada kesewenang-wenangan polisi untuk mengintrogasi terduga pelaku dengan cara-cara yang di luar ketentuan yang ada.

⁸ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, PT. Hecca Mitra Utama, 2004, hlm. 85.

Rappler memberitakan, bahwa korban *extrajudicial killing* Densus 88 mencapai 127 orang, data tersebut dihimpun dari tahun 2003 hingga tahun 2016, jumlah tersebut bisa saja bertambah jika dihitung juga dengan korban penyiksaan yang dilakukan oleh densus 88.⁹ Pada tahun 2018 pengeboman terjadi di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) dan beberapa tempat ibadah di Surabaya seta Kota lainnya. Selain tindakan di atas, tindakan penangkapan dan penahanan terhadap terduga tindak pidana terorisme, dan yang amat disayangkan tindakan tersebut dibanggakan dan diperbolehkan oleh Kapolri Tito Karnavian dan Meneteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam).¹⁰ Kedudukan atau status yang tidak jelas atas penahanan dan penangkapan tersebut mengakibatkan kerugian kepada terduga pelaku tindak pidana terorisme.

Tindak pidana terorisme ini harus dicegah, namun upaya pemberantasannya-pun bukan dengan tindakan kesewenang-wenangan seyogyanya pemenuhan pendidikanlah sebagai upaya dalam menaklukan terorisme. Hal yang terjadi malah sebaliknya, Densus 88 malah semakin gencar memburu terduga pelaku terorisme, bahkan menjelang pelaksanaan Asian Games 2018, Densus 88 telah melakukan *extrajudicial killing* yang

⁹Lihat di <https://www.rappler.com/indonesia/130779-daftar-terduga-teroris-korban-densus-88-siyono>, diakses pada 11 Oktober 2018, pukul 00.55 WIB.

¹⁰Lihat di <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/19381261/wiranto-anggap-penangkapan-197-terduga-teroris-tak-sewenang-wenang>, diakses pada 11 Oktober 2018, pukul 01.01 WIB.

mengakibatkan hilangnya nyawa 21 orang beserta beberapa orang yang ditangkap dan ditahan paksa.¹¹

Selain itu, patut juga dikritisi ialah produk hukum mengenai terorisme. Awal terbentuknya peraturan mengenai terorisme, dilatar belakangi atas kejadian bom Bali I yang menelan banyak korban, baik korban warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pada tanggal 18 Oktober 2002 Presiden Megawati menanda tangan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan sebagai UU Nomor 15 Tahun 2003.¹²

Kurang lebih dalam sepuluh tahun terakhir, UU Nomor 15 Tahun 2003 menjadi payung hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, hingga pada tahun 2016 RUU Anti-Terrorisme masuk dalam Program legislasi nasional prioritas. Pada akhirnya, RUU Anti-Terrorisme disahkan pada sidang paripurna DPR RI tertanggal 25 Mei 2018. Namun, yang menjadi kritik terhadap UU pemberantasan tindak pidana terorisme ialah masih minimnya perlindungan HAM terhadap terduga pelaku terorisme, hal ini tercantum dalam isi-isi Pasal dalam UU tersebut. Misalnya, masa penahanan yang terlalu lama terhadap terduga pelaku terorisme, dapat dilakukannya penyadapan tanpa seizin ketua pengadilan setempat, adanya

¹¹Lihat di <https://tirto.id/rentetan-penangkapan-terduga-teroris-jelang-asian-games-tuai-kritik-cQz1>, diakses pada 11 Oktober 2018, pukul 01.23 WIB.

¹² Lihat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b0531a3c651d/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme>, diakses pada 11 Oktober 2018, pukul 01.49 WIB.

keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, dan hal lainnya.

Oleh sebab itu, berdasarkan sekelumit urgensi yang telah dikemukakan di atas, sangat penting menurut penulis untuk mengkaji **“Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Penangkapan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Perspektif Hak Sipil dan Politik”** sebagai upaya meningkatkan jaminan hak asasi manusia di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas yang sudah dijelaskan dapat ditarik ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Penangkapan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Perspektif Hak Sipil dan Politik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan proposal ini yaitu :

Memahami legalitas normatif masa penahanan terduga pelaku tindak pidana terorisme menurut perspektif hukum hak asasi manusia.

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia saat ini menjadi diskursus yang tak ada hentinya, selalu menjadi salah satu pokok bahasan yang penting untuk dikaji. Diskursus yang terjadi, banyak dilakukan dalam berbagai aspek, misalnya pandangan sudut pandang agama atau budaya terhadap HAM ataupun

keterkaitan HAM dengan disiplin ilmu lainnya. Dari diskursus terbaharu itu semua, HAM tidak bisa kita lepaskan dengan substansi utamanya, seperti, konsep dan prinsip dasar Hak Asasi manusia, penjelasan mengenai hak yang dapat dikurangi dan hak mutlak atau hak yang tidak dapat dikurangi, dan perkembangan peraturan-peraturan tentang HAM di Indonesia. Secara konsep Hak asasi manusia ialah hak-hak yang dimiliki manusia karena hak tersebut dimiliki karena pemberian dari Allah SWT, manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau hukum positif atau raja ataupun penguasa, melainkan karena martabat dan kedudukannya sebagai manusia. Selain itu, perbedaan warna kulit, ras, golongan, maupun agama tidak menghilangkan hak-hak tersebut.¹³ Sebagai tonggak dalam menjamin hak tersebut, Hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip yaitu universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait, kesetaraan, non-diskriminasi, dan tanggung jawab negara.¹⁴ Prinsip-prinsip inilah yang wajib diwajantahkan oleh setiap pemangku kewajiban yaitu negara. Pewanjatahan tersebut diwujudkan dengan adanya payung hukum atas HAM dan realisasinya dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi manusia. Dalam HAM terdapat pula teori mengenai pengurangan hak (*derogable rights*) dan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).

¹³ Knut D Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), *Hukum Hak Asasi.....*, *Op.Cit.* hlm. 11.

¹⁴ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 25.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Eko Riyadi,¹⁵

pengurangan hak dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa atau negara.

Hal diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang berbunyi :

Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara-negara pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan asal-usulnya.

Ancaman yang dimaksud pada Pasal di atas, terdiri dari dua syarat antara lain:

- a. Ancaman tersebut mempengaruhi seluruh penduduk dan seluruh atau sebagian wilayah negara.
- b. Mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik atau keutuhan wilayah negara atau keberadaan fungsi dasar dari lembaga yang sangat diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia.¹⁶

Sedangkan, hak yang tidak dapat dikurangi dapat dilihat pada Pasal 4 ayat

(2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), hak tersebut antara lain :

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak bebas dari penyiksaan;
- c. Hak bebas dari perbudakan;

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 50

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 51

- d. Hak untuk tidak diperhamba;
- e. Hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual;
- f. Hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut;
- g. Hak sebagai subjek hukum; dan
- h. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan agama.¹⁷

2. Teori Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara

Dalam teori pertanggung jawaban, Hukum Hak asasi manusia berbeda dengan hukum pidana. Secara subjek yang melakukan, hukum pidana dilakukan oleh orang-perorangan atau masyarakat sipil dan dalam mempertanggung jawabkannya ialah orang yang melakukan tindakan tersebut. Sedangkan dalam HAM aktor-aktor yang terlibat ialah antara pemangku kewajiban yaitu negara dengan pemangku hak yaitu individu/masyarakat.¹⁸ Pada kategorisasi aktor di atas jelas terlihat bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi tiap-tiap hak yang dimiliki oleh individu atau masyarakatnya.

Secara teoritik negara wajib melakukan untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*).¹⁹ Dan individu atau masyarakat berhak untuk mendapatkan hal tersebut pun telah banyak dijelaskan dalam deklarasi, instrumen, atau kovenan internasional yang berkaitan dengan HAM. Dari sudut pandang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 54

¹⁸ Knut D Aspun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed.), *Hukum Hak Asasi.....*, *Op.Cit.*, hlm. 53

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 69

Islam, hak untuk tidak ditahan dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang di riwayatkan oleh Abi Musa, yaitu :

Bebaskanlah tahanan yang tidak bersalah. Penuhilah undangan dan berilah makanan orang yang lapar.²⁰

Hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan pun telah ada dalam Islam, yang dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 6, berbunyi :

dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.²¹

Kemudian hak untuk dihormati, termaktub dalam H.R Bukhari Muslim, yaitu :

Ibnu Umar r.a berkata, seorang muslim sebagai saudara kepada sesama muslim, tidak boleh menganiaya atau membiarkan dianiaya. Dan Allah akan melksanakan hajatnya. Dan siapa yang membebaskan kesukaran orang muslim, Allah akan membebaskan kesusahannya di hari kiamat. Dan siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat.²²

Jadi, baik instrumen nasional, internasional maupun Islam telah menjelaskan kewajiban dan hak seseorang.

3. Peradilan yang *Fair*

Pada tahapan proses peradilan, khususnya peradilan pidana, setiap hal dalam prosesnya akan dimulai oleh kepolisian dan akan diakhiri di lembaga peasyarakatatan. Dari proses peradilan yang memakan waktu yang panjang, dibutuhkan prinsip kehati-hatian dan

²⁰ Baharudin Lopa, *Al-quran dan... Op.Cit.*, hlm. 114

²¹ *Ibid.*, hlm. 63

²² *Ibid.*, hlm. 64

praduga tak bersalah bagi aparat agar orang yg diduga atau disangka melakukan pelanggaran dalam suatu kasus tidak dilanggar hak-haknya. Lebih dari itu dalam keseluruhan proses peradilan-pun diperlukan peradilan yang adil, berimbang, dan tidak memihak. Negara hukum sejatinya menghendaki terwujudnya supremasi hukum yang bercirikan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hal itu hanya mungkin terwujud bila peradilan yang bebas tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) dapat diwujudkan.²³ Peradilan yang bebas dan tidak memihak diyakini akan mampu menjaga paham konstitusionalisme dan keadilan dimana perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai salah satu pilarnya. Secara prinsip, Peradilan yang *fair* harus terdiri atas hukum materil-substantif dan hukum acara secara formil. Di Indonesia, sudah ada peraturan-peraturan yang mewajibkan negara untuk melaksanakan peradilan. Misalnya, dalam UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik ada lima (5) Pasal yang mewajibkan negara untuk melaksanakan peradilan yang adil dan berimbang. Pada Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2005 Tentang KIHSP menyebutkan :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas

²³ Ismail Hasani (ed), *Fair Trail dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Setara Institute, Jakarta, 2016, hlm. 6

kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Begitu juga yang ada dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2005 Tentang KIHSP :

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya
 - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan

syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

(f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

(g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.

6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Sebagai salah satu hal yang penting, peradilan yang fair, baik pada tahap hilir hingga ke hulu harus menghilangkan tindakan penyiksaan, tindakan diskriminatif, dan tindakan kesewenang-wenangan.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Ketentuan Penahanan Terduga Terorisme

Ketentuan yang dimaksud di atas ialah ketentuan yang termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menenarangi mengenai penangkapan dan masa penahanan oleh kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme, secara spesifik norma dan substansi Pasal tersebut berbunyi :

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan kepada setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama tujuh (7) hari kepada

ketua pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

2. Hak Sipil dan Politik

Secara umum yang dimaksud hak sipil dan politik ini berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk tidak diintervensi oleh negara dan kebebasan tersebut dilindungi oleh konstitusi dan negara sebagai pemangku kewajiban. Jika kita merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hal ini tercantum dalam Pasal 3-21 DUHAM.²⁴ Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (a) KIHSP yaitu²⁵ :

- (a) Memastikan bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam konvensi ini dilanggar akan mendapatkan pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- (b) Memastikan bahwa bagi setiap orang yang menuntut pemulihan semacam itu, hak atas perbaikan tersebut akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang atau oleh lembaga lain yang berwenang yang ditentukan oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemilihan yang bersifat hukum;

²⁴ Knut D Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed.), *Hukum Hak Asasi..., Op.Cit.*, hlm. 92.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

(c) Memastikan bahwa pejabat yang berwenang akan melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

Secara umum hak sipil dan politik secara umum dapat dimaknai atas tiga (3) hal, yaitu kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan keamanan (*secuirite*).²⁶ Apa yang disebutkan di atas menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya dan hal itupulah secara esensial dimiliki oleh setiap manusia. Secara lebih luas hak sipil dan politik dalam definisi ini juga berkaitan dengan hak seseorang untuk mengetahui status hukumnya ketika ia ditangkap oleh aparat dan sesegara mungkin untuk dihadapkan di depan pengadilan yang adil serta tanpa adanya upaya penundaan atau memperlama persidangan.

F. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek penelitian ialah Ketentuan mengenai penahanan terduga pelaku tindak pidana terorisme. Hal inilah yang menjadi fokus kajian atau yang menjadi variabel kesatu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari skripsi ini ialah kualitatif, dalam penelitian kualitatif yang dikaji mengenai pertanyaan mengapa, bagaimana, sejauh mana, dan lainnya.²⁷

3. Jenis Penelitian

²⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 48.

²⁷ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pres, Depok, 2018, hlm. 96.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan doktriner, maksudnya ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan kajian norma-norma hukum,²⁸ baik dalam bentuk undang-undang, ketetapan, ataupun putusan pengadilan. Dan doktriner ialah kajian yang secara umum bertumpu pada pendapat ahli hukum ataupun teori-teori hukum yang ada. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum normatif berupa²⁹ :

- a. Penelitian mengenai asas-asas hukum.
- b. Penelitian sistematika hukum.
- c. Penelitian mengenai taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.

4. Sumber Data

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan dan/atau putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

²⁸ *Ibid.*, hlm. 130.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 134.

- 5) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme;
- 6) *Universal Declaration of Human Rights*;
- 7) *International Covenant on Civil and Political Rights*;
- 8) *European Convention on Human Rights*.

Bahan Hukum Sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kajian atas putusan pengadilan.

- 1) *Hukum Hak Asasi Manusia*, Editor Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, PUSHAM UII.
- 2) *Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Eko Riyadi, Rajawali Press.
- 3) *Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, Baharudin Lopa, DANA BHAKTI PRIMAYASA.
- 4) *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi di Indonesia*, Majda El Muhtaj, Kencana.
- 5) *Hukum HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*, Eko Prasetyo, Insist Press.
- 6) *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, A. Ubaidillah & A.Razak, PRENADAMEDIA GROUP.
- 7) *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*, Mansour Fakhri, Eko Prasetyo, dan Antonius I., Insist Press.

- 8) *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Ali Masyhar, Mandar Maju.
- 9) *Fair Trail dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Editor Ismail Hasani, Setara Institute.
- 10) *Metode Riset Hukum*, Munir Fuady, Rajawali Press.
- 11) *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki, Kencana.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dan studi pustaka atau arsip,³⁰ yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang, serta mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

³⁰ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, 2016, hlm. 13.

adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³¹ Sedangkan pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan untuk melacak sejarah atas fakta yang terjadi dan memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu.³² Kemudian, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan teori, doktrin, dan pandangan ahli atau negara lain disebabkan legislasi dan regulasi yang tidak ada atau belum lengkap.³³

Dalam penelitian ini, problematika hukum selain ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada berikut dengan upaya yang ditawarkan dalam penyelesaian hukum dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis juga berupaya menawarkan solusi hukum dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum, mengkaji teori, doktrin, dan pandangan ahli atau Negara.

7. Metode Analisis

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian yang disajikan atau dideskripsikan dan diolah secara kualitatif³⁴ dengan langkah-langkah sebagai berikut:

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 97.

³² *Ibid.*, hlm. 126.

³³ *Ibid.*, hlm. 137.

³⁴ Suteki dan Galang taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Depok. Rajawali Press, 2018, hlm.139

- a. bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan; dan
- c. bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tugas akhir ini akan dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, BAB ini membahas gambaran dari permasalahan yang akan dibahas dan bagaimana sistematika teknik pengumpulan data yang akan dilakukan, BAB ini berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**, BAB ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tugas akhir yaitu, teori, hak asasi manusia, teori kewajiban dan tanggung jawab Negara, dan teori peradilan yang fair.
3. **BAB III HASIL PENELITIAN**, BAB ini berisikan implementasi dan analisis mengenai penerapan teori terhadap kasus yang dianalisis

4. BAB IV PENUTUP, BAB ini berisikan kesimpulan hasil proses implementasi teori terhadap kenyataan yang ada serta penyelesaiannya serta kesimpulan dan saran.

BAB II

HAK ASASI MANUSIA, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA, DAN PERADILAN YANG *FAIR*

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah bagian fundamental yang merupakan pemberian dari tuhan, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Atas itupula manusia bisa hidup sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna.³⁵ HAM merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manusia, setiap orang memiliki kedaulatan atasnya. Di Indonesia pondasi awal pengertian HAM secara normatif dapat kita lihat dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, yang berbunyi :³⁶

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.
2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabdian atau perampasannya mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh .

³⁵ Mansour Fakih, Eko Prasetyo, dan Antonius, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*, Insist Press, Yogyakarta, 2003, hlm 40.

³⁶ Satya Arinanto, *HAM dalam transisi politik di Indonesia*, PSHTN FH UI, Jakarta, 2003, hlm. 51.

3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari sudut pandang pemikir Islam, **Abdullahi Ahmed An-Na'im**,³⁷ dalam setiap tradisi keagamaan, khususnya Islam, menganut prinsip emas (*golden rule*) yang esensinya lebih dalam dari konsep HAM sekuler. Prinsip emas menjelaskan bahwa siapapun harus memperlakukan orang sebaik mungkin seperti yang diharapkan ketika diperlakukan orang lain. Menurutnya hal tersebut yang harus dipegang oleh setiap orang tak terkecuali agama lain selain Islam.

2. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia

Sejarah dan perkembangan HAM yang dikenal saat ini ialah hasil dari diskursus bangsa-bangsa barat, jika ditarik dari tonggak awal sejarahnya memiliki kaitan yang erat dengan doktrin Hukum Alam dari *Greek Stoicism* (Stoisisme Yunani) yang menyatakan bahwa kekuatan kerja universal mencakup semua ciptaan dan tingkah laku manusia, karenanya harus dinilai berdasarkan hukum alam.³⁸ Namun, yang banyak tercatat dalam tiap karya ilmiah, HAM bermula pada abad ke-11 di tanah Britania yang dikenal dengan *Magna Charta Libertatum*, pada saat itu masyarakat Inggris menyerukan pembatasan kewenangan raja yang mutlak, melarang penahanan, pernghukuman, dan perampasan harta secara mutlak.³⁹ Pada abad ke-17 dikenal pula *Habeas Corpus*, yang berisikan menegnai norma

³⁷ Rhoda E, Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 19.

³⁸ Satya Arinanto, *HAM dalam transisi...*, *Op.Cit.*, hlm. 67.

³⁹ Mansour Fakih, Eko Prasetyo, dan Antonius, *Menegakkan Keadilan...*, *Op.Cit.*, hlm 43.

hukum agar penahanan seseorang paling lama tiga (3) dan segera harus di hadapkan didepan pengadilan dan diberitahukan tuduhan terhadapnya. Tahun 1689, lahir Bill of Rights, instrumen yang menjamin hak-hak parlemen inggris, selain itu, terdapat juga gagasan toleransi, hak kebebasan, dan hak atas kepemilikan. Saat terjadi revolusi Perancis ada sebuah deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi mengenai Hak Manusia dan Warga Negara, poin dari deklarasi tersebut ialah kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*).⁴⁰ Melalui hal tersebut muncul hak warga negara untuk menentukan undang-undang.

Sejarah perkembangan hak asasi manusia di seluruh penjuru dunia memiliki dinamika yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat selama perang dingin berlangsung, selama perang dingin abad 20, negara-negara di dunia terpecah antara negara dunia pertama atau biasa disebut kelompok blok barat dengan negara dunia kedua atau yang biasa disebut kelompok blok timur. Perpecahan pada perang dingin disebabkan karena adanya perbedaaan ideologi, konsep ekonomi, dan militer. Selain dua kelompok tersebut, ada satu kelompok negara lagi yang memutuskan tidak memihak salah satu kelompok, yang akhirnya membentuk gerakan non-blok atau biasa disebut negara dunia ketiga. Efek dari perpecahan negara-negara pada perang dingin ialah adanya berbagai pandangan, baik dari negara dunia kesatu maupun negara dunia kedua. Pandangan tersebut tercakup pada dua

⁴⁰ Knut D Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed.), *Hukum Hak Asasi..., Op.Cit.*, hlm. 14.

(2) generasi. Generasi pertama,⁴¹ yang digagas oleh negara dunia pertama yang memiliki ideologi liberalis-kapitalis, menyatakan bahwa setiap manusia bebas memilih kehendaknya, bebas untuk menentukan kehidupannya, dan bebas untuk memilih aliran agama atau kepercayaan apapun tanpa adanya intervensi dari negara. Sedangkan, generasi kedua,⁴² didasari atas pandangan negara dunia kedua yang berideologi komunis-sosialis menyatakan bahwa setiap manusia harus dipenuhi hak atas ekonomi, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut negara harus aktif membantu masyarakatnya. Setiap pandangan-pandangan yang ada diakomodir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diwajantahkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).⁴³

Berbicara Islam, tonggak awal adanya nilai-nilai Hak Asasi manusia selalu merujuk pada Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri instrumen yang digagas oleh Nabi Muhammad pada saat beliau berhijrah ke Madinah. Instrumen ini disepakati oleh penduduk Madinah, yang terdiri dari Kaum Muhajirin, kaum Anshor, warga Yahudi, suku Aus dan suku Khajraj.⁴⁴ Instrumen ini menyatakan bahwa setiap orang yang ada di Madinah memiliki kedudukan yang setara, memiliki hak dan kewajiban yang sama pula, serta mereka wajib saling melindungi sebagai warga Madinah. Di era modern, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga mengeluarkan Deklarasi

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴² *Ibid.*, hlm. 16.

⁴³ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 17.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

Kairo, yang berisikan pemenuhan dan perlindungan HAM berdasarkan semangat transenden atau berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-quran dan As-Sunnah.⁴⁵ Namun, kadang kala antara Konsepsi Islam dengan Konsepsi HAM barat atau modern selalu memunculkan pandangan yang berbeda, buku HAM dalam konstitusi Indonesia menjelaskan ada tiga (3) pandangan, yaitu, *pertama*, bahwa Islam tidak sesuai dengan konsepsi HAM modern atau barat. *Kedua*, bahwa Islam menerima semangat kemanusiannya, namun di lain sisi Islam menolak landasan sekuler yang digunakannya. *Ketiga*, bahwa HAM modern adalah wawasan kemanusiaan yang universal dan Islam memberikan landasan normatif yang sangat kuat.⁴⁶

Di Indonesia pergulatan pemikiran dan diskursus terkait HAM tak kalah penting dan pelik, pada awal era kemerdekaan gagasan tentang HAM sudah ada, HAM di Indonesia diwacanakan oleh Moh. Hatta dan M. Yamin,⁴⁷ mereka ingin HAM diatur dalam konstitusi Indonesia, namun, gagasan yang di inisiasikan oleh Hatta dan Yamin ini ditentang keras oleh Soekarno dan Soepomo, Soekarno menentang HAM karena HAM merupakan produk kaum liberalisme-individualisme yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun, Hatta dan Yamin tetap berkeinginan hal itu dimasukkan dalam konstitusi, jika tidak dimasukkan akan dikhawatirkan negara menjadi otoriter. Akhir dari perdebatan tersebut ialah, diwajantahkan konsep hak warga negara dalam konstitusi. Pada masa orde

⁴⁵ Baharudin Lopa, *Al-quran dan... Op.Cit.*, hlm. 32.

⁴⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi..., Op.Cit.*, hlm. 53.

⁴⁷ Knut D Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed.), *Hukum Hak Asasi..., Op.Cit.*, hlm. 238.

baru, tidak banyak gagasan mengenai HAM didapati kecuali banyaknya pelanggaran pada masa itu. Era Reformasi gagasan atas HAM cukup banyak, diawali dengan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, adanya KEPPRES 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 98-02. Perubahan fundamental terdapat pada Amandemen kedua UUD 1945 yang memasukkan norma-norma tentang HAM hal itu tercantum dalam Bab XA Pasal 28A-28J. Selain itu ada juga ratifikasi atas kovenan internasional yang berkaitan dengan HAM.⁴⁸

3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip Hak Asasi Manusia adalah pijakan dasar yang ada dalam Hak Asasi Manusia, setiap kovenan, instrument, atau peraturan mengenai HAM harus sejalan dengan prinsipnya. Prinsip dalam HAM ada enam (6), yaitu, kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*),⁴⁹ universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).⁵⁰

a. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan merupakan salah satu prinsip mendasar yang dimiliki setiap orang, upaya untuk mengimplementasikan prinsip ini dalam norma ataupun realitas di masyarakat sering tersendat, karena masih adanya orang-orang, khususnya dalam pemerintahan yang memiliki pandangan yang kaya lebih kuat dan si miskin lemah

⁴⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁴⁹ Knut D Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed.), *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁵⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 25.

ataupun pandangan yang mengutarakan bahwa penguasa mempunyai imunitas dan rakyat biasa tidak. Prinsip inilah yang menegaskan bahwa pandangan di atas tidak benar. Setiap orang mempunyai kedudukan yang setara baik dia penguasa atau tidak. Negara sebagai pemangku kewajiban, dapat melakukan diskriminasi positif (*affirmative action*),⁵¹ upaya untuk memberikan posisi atau kedudukan kepada seseorang agar orang tersebut memiliki kedudukan yang setara. Tindakan ini dapat diwadahi dalam peraturan agar terjaminnya kesetaraan seseorang.

b. Non Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Non diskriminasi sebagai prinsip HAM tidak bisa dilepaskan dari prinsip sebelumnya yaitu prinsip kesetaraan. Prinsip non diskriminasi diartikan sebagai pelarangan terhadap tindakan diskriminasi atau pelarangan atas upaya membedakan seseorang karena asal-usul, ras, warna kulit, agama, golongan, ataupun pandangan politik.⁵² Jika prinsip ini terus digalakkan dalam konstruksi normatif dan realitas sosial maka setiap orang akan mendapatkan kedudukan yang setara.

c. Universal (*universality*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan status yang sama karena kelahirannya sebagai manusia, hak tersebut tidak dapat diambil dengan alasan apapun.

⁵¹ Knut D Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed.), *Hukum Hak Asasi...*, *Loc.Cit.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 40.

Perlindungan dan pemenuhan ini wajib dilakukan oleh pemangku kewajiban.⁵³

d. Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Setiap Hak memiliki fungsi yang melekat pada hidup setiap manusia, karena hal itulah hak-hak tersebut tak dapat diuraikan atau dibagi-bagi. Jika hak tersebut dibagi maka martabat dia sebagai manusia-pun berkurang.⁵⁴

e. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Hak-hak yang dimiliki manusia antar satu dengan lainnya saling mengikat atau bergantung, kebergantungan tersebut berimplikasi pada setiap pelaksanaan kehidupan sehari-hari manusia, jika satu hak tak terpenuhi maka hak lain pun dapat terhambat. Misal, seseorang yang ingin menggunakan hak politiknya harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk mendapatkan KTP perlu pemenuhan atas pelayanan yang dilakukan pemerintah, jika pemerintah tidak memenuhi hak atas KTP tersebut maka orang yang ingin menggunakan hak politiknya pun terhambat.

f. Saling Terkait (*Interrelated*)

Prinsip ini dimaknai dengan tak terpisahkannya HAM dengan hal-hal lain, HAM dengan yang lain merupakan suatu yang harus berkaitan. Misal saja, seorang anak bercita-cita menjadi polisi yang

⁵³ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 26

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

baik, untuk menuju cita-citanya, negara harus menyediakan wadan bagi anak tersebut yaitu pendidikan-pendidikan yang baik agar anak tersebut dapat menjadi polisi yang baik.⁵⁵

4. Teori Hak Asasi Manusia

Teori dalam HAM terdapat dua (2) pandangan. Yaitu Teori Universalisme dan Teori Relativisme Budaya. Perdebatan kedua teori ini merupakan bagian diskursus pemikiran atas HAM.⁵⁶

a. Teori Universalisme

Doktrin Hak Asasi Manusia pada masa sekarang banyak dipenuhi oleh doktrin universalis, bahwa setiap HAM harus sama di seluruh belahan dunia. Menurut, **Rhoda E. Howard** adanya doktrin universalis sebagai ide pada ranah hukum dan prinsip, bukan pada tataran aktualisasi atau praktek.⁵⁷ Pada aktualisasinya disesuaikan dengan sistem yang telah dimiliki negara tersebut. Dalam universalisme, tiap individu yang menjadi bagian dari kerumunan sosial masyarakat memiliki hak-hak individu yang berbeda dengan hak masyarakat ketika dalam status komunal.⁵⁸

b. Teori Relativisme Budaya

Teori ini merupakan anti-thesis atas teori universalisme, jika dalam universalisme HAM harus sama di setiap belahan dunia manapun, hal ini berbanding terbalik dengan teori relativisme

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

⁵⁶ Satya Arinanto, *HAM dalam transisi...*, *Op.Cit.*, hlm. 91.

⁵⁷ Rhoda E, Howard, *HAM Penjelajahan...*, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁵⁸ Knut D Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed.), *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 20.

budaya, teori ini menyatakan bahwa HAM tidak dapat disamaratakan antar satu bangsa dengan bangsa lain, karena terdapat perbedaan budaya antar bangsa tersebut. HAM harus dikonteksikan dengan agama atau budaya yang ada pada bangsa tersebut. Pandangan ini didukung oleh lima (5) kelompok, yaitu kelompok kapitalis radikal, kaum tradisional, kaum konservatisme reaksioner, kolektivisme kiri, dan kelompok status *radicalism*.⁵⁹ Negara-negara yang menganut teori ini sebagian besar negara yang terhimpun dalam gerakan non-blok.⁶⁰

5. Kategori Hak (Hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

a. Hak Sipil dan Politik

Hak sipil dan politik sering juga disebut sebagai hak negatif (*negative rights*).⁶¹ Disebut hak negatif karena hak-hak yang dimiliki setiap orang tidak boleh ada intervensi negara. Negara bersifat pasif, dalam hak ini negara harus menghargai, menghormati dan melindunginya. Bentuk hak sipil dan politik seperti, hak kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi, hak kebebasan menentukan pilihan politiknya, dan hak kebebasan menentukan agama atau keyakinan yang ingin dianut. Hak-hak ini harus dicapai dengan segera, negara tidak boleh menunda atau mencabut hak tersebut. Wujud normatif Hak sipil dan politik, di

⁵⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁶⁰ Satya Arinanto, *HAM dalam transisi...*, *Op.Cit.*, hlm. 92.

⁶¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 47.

lihat atas adanya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), dalam hal ini Indonesia telah meratifikasinya menjadi Undang-Undang No.12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

b. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Secara historis gagasan ini muncul dari generasi ke dua HAM, yang menuntut hak atas pemenuhan ekonomi, hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan lainnya. Secara teoritik hak ini mengharuskan negara aktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.⁶² Pemenuhan atas Hak ekonomi, sosial, dan budaya dilakukan secara bertahap dan merata. Secara normatif hak ekosob telah termaktub dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB), dan Indonesia telah meratifikasinya dengan diberlakukannya Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

B. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara

Hak Asasi Manusia muncul karena kritik terhadap dampak yang ditimbulkan selama perang dunia ke dua. Saat itu sebagian besar negara-negara yang terlibat PD 2, melakukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) kepada warga negaranya ataupun warga negara lain.⁶³ Contohnya,

⁶² Knut D Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed.), *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 115.

⁶³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan hukum humaniter*, Rajawali press, Jakarta, 2015, hlm. 31.

Jerman yang pada saat itu dipimpin Adolf Hitler melakukan pembantaian dan pemberangusan kepada orang-orang selain bangsa Arya. Lalu, Italia dengan Benito Mussolini menghancurkan bangsa Afrika karena menganggap bangsa Afrika adalah bangsa kelas rendah. Karena kejahatan-kejahatan tersebutlah negara harus diperjelas statusnya dan kedudukannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan yang dimaksud terdiri dari unsur ketidakadilan, ketidakpastian, ketidakwajaran, ketidakteraturan, dan ketidakberimbangan.⁶⁴

1. Negara Sebagai Pemangku Kewajiban

Adanya Hak Asasi Manusia memperjelas status atau kedudukan antara individu/masyarakat dengan negara/penguasa. HAM sebagai standar minimal negara dalam memperlakukan individu/masyarakatnya. Pembagian kedudukan yang ada dalam HAM, berupa Negara sebagai aktor pemangku kewajiban dan Individu sebagai aktor pemangku hak. Peran Negara sebagai pemangku kewajiban wajib untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak individu/ masyarakat.⁶⁵

a Kewajiban Untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Negara dalam melakukan pemenuhan kepada individu/masyarakatnya secara kongkrit pada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara wajib untuk aktif melakukan pemenuhan yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

⁶⁵ Knut D Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed.), *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit*, hlm. 53.

tersebut meliputi, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan yang layak.⁶⁶ Negara sebagai pemangku kewajiban yang memiliki seluruh instrument untuk membentuk apapun, bahkan diseluruh wilayah fungsi kekuasaan negara, ranah legislatif membentuk regulasi, ranah eksekutif membentuk administrasi, ranah yudikatif melaksanakan fungsi yudisial⁶⁷ proaktif terhadap pemenuhan hak-hak yang telah disebutkan di atas.

b. Kewajiban Untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Perlindungan kepada setiap orang merupakan kewajiban setiap negara. Negara memiliki seluruh alat untuk menjalankan roda pemerintahan, begitu pula terhadap perlindungan kepada individu yang ada, terhadap perlindungan individu, negara tidak boleh acuh tak acuh atau ragu-ragu, karena semua alat atau instrumen telah dimiliki negara. Sebagai pemangku kewajiban, negara wajib untuk membenuk iklim yang baik, damai, nyaman, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁸ Misal, ada preman yang memanfaatkan anak-anak untuk meminta-minta atau mengemis, jika negara mengetahui perbuatan ini, maka negara wajib melindungi anak-anak tersebut dan melakukan proses hukum kepada preman tersebut.

⁶⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 69.

⁶⁷ Suparman Marzuki, *Politik Hukum HAM*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 67.

⁶⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 70

c. Kewajiban Untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)

Negara dalam melakukan kewajiban tidak selalu dituntut untuk aktif dalam memenuhi hak masyarakatnya, kadangkala negara harus pasif guna menjamin hak asasi manusia. Negara pasif ketika berhubungan dengan Hak sipil dan politik, seperti, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berpikir, dan hak kebebasan untuk memilih pilihan politiknya.⁶⁹ Jika negara mengintervensi hak tersebut kepada pemangku hak, maka negara telah melakukan pelanggaran.

Sedangkan, antar individu dengan individu sebagai sesama pemangku hak, berkewajiban untuk saling menghormati hak yang sama-sama mereka miliki.

2. Tanggungjawab Negara

Negara sebagai salah satu aktor dalam Hak asasi manusia, memiliki beban tanggungjawab atas seluruh tindak-tanduknya kepada individu atau masyarakatnya. Pertanggung jawaban dalam HAM berkaitan erat dengan kewajiban negara dalam HAM. Bentuk pertanggung jawaban tersebut dapat dilihat dari tugas negara dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam HAM. Tanggungjawab negara diukur dari bertindak atau tidaknya negara terhadap HAM yang dimiliki individu/masyarakat. Jika hal tersebut salah kamar, maka

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak yang dimiliki tersebut. Acap kali negara salah dalam bertindak ataupun tidak bertindak.

Atas sebab itulah perlu penjelasan yang baik atas ranah negara bertindak atau tidak, pertanggungjawaban negara atas pelanggaran yang dilakukannya dapat dibagi menjadi dua (2), yaitu, *pertama*, pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/pembiaran dan *kedua*, pelanggaran hak asasi manusia secara aktif.

a. Pelanggaran HAM Secara Pasif

Negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas hak yang dimiliki masyarakatnya, khususnya dalam hal memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia.⁷⁰ Jika negara tidak melakukan pemenuhan dan perlindungan kepada individu/masyarakat maka negara telah melakukan pelanggaran secara pasif atau negara telah melakukan pembiaran.⁷¹ Misal, ada kejadian tawuran di depan kampus fakultas hukum UII, hal ini mengakibatkan terganggunya orang-orang sekitar baik yang melewati jalan itu ataupun yang sedang belajar di dalam kampus, karenanya negara melalui organnya bertanggungjawab aktif memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakatnya

⁷⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 72.

⁷¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM...*, *Op.Cit.*, hlm. 35.

b. Pelanggaran HAM Secara Aktif

Aktor pemangku kewajiban dalam hal ini negara, berkewajiban untuk menghormati kebebasan hak yang dimiliki masyarakatnya, kebebasan itu tidak dapat direnggut dari diri masing-masing orang. Jika HAM diintervensi oleh negara, padahal negara seharusnya pasif, maka negara telah melakukan pelanggaran secara aktif.⁷² Contohnya, Abdul sebagai seorang mahasiswa sedang gandrungnya membaca buku *Das Kapital* buah pemikiran Karl Marx, ia sering berpendapat jika pertentangan kelas di Indonesia masih kentara karena negara selalu pro terhadap kapital. Karena berpendapat seperti itu Abdul ditangkap oleh polisi dan bukunya dihancurkan karena dituduh menyebarkan paham komunis. Dalam hal ini negara telah melakukan pelanggaran secara aktif, negara melanggar hak kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Seharusnya negara menghormati pemikiran dan pendapat setiap orang.

Atas semua tindakan pelanggaran baik secara pasif ataupun secara aktif, negara sebagai pemangku kewajiban bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

⁷² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 72.

C. Peradilan yang *Fair*

Peradilan yang fair merupakan tonggak utama bagi bangsa-bangsa beradab, yang wajib termaktub di dalam konstitusi negara-negara tersebut. Secara terminologi peradilan yang *fair* ialah proses peradilan yang netral, berimbang, dan jujur sejak awal hingga akhir.⁷³ Setiap orang berhak untuk mendapatkannya, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak-hak asasi lainnya yang dimiliki oleh setiap manusia. Peradilan yang adil tidak hanya dimaknai dalam artian yang sempit, namun peradilan yang adil meliputi seluruh proses yang ada, mulai dari penyelidikan dan penyidikan (pra-peradilan), hingga tahap penutupan persidangan (peradilan)⁷⁴ sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Umat beragama Islam diwajibkan untuk adil, hal tersebut termaktub dalam Surat Al-Hujarat 49:9 yang berbunyi “Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” Pada konteks dunia juga diatur terkait asas ataupun norma keadilan. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sangat berkaitan dengan proses peradilan yang adil, tanpa asas ini kecil kemungkinan proses peradilan akan berjalan adil.⁷⁵ Begitu juga dengan asas lainnya, pembahasan *fair trial* tak bisa dilepaskan dengan asas kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah, diskursus ini akan selalu muncul ketika berbicara mengenai proses hukum yang adil apalagi dalam bingkai negara hukum

⁷³ Ismail Hasani (ed.), *Fair trial dalam...*, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

⁷⁵ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang, Yogyakarta, 2010, hlm. 51.

(nomokrasi).⁷⁶ Bagi negara-negara yang memegang penuh norma HAM seharusnya mengaktualisasikan penus asas tersebut agar setiap orang, baik yang kaya maupun miskin memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan peradilan menjalankan fungsinya dengan seadil-adilnya.

Dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, secara kongkrit Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan bentuk-bentuk peradilan yang adil berupa pemenuhan hak bagi tiap orang yang sedang menjalani proses tersebut, hak-hak tersebut ialah, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk tahu alasan atas penahanannya, hak atas penasehat hukum, hak untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diperlakukan secara manusiaawi selama masa penahanan, dan hak untuk segera diajukan di hadapan persidangan.

DUHAM juga memaparkan hak-hak orang yang berstatus sebagai terdakwa, hak tersebut wajib diberikan, hak-hak tersebut ialah, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka, hak untuk segera diberitahukan tuduhan yang diberikan, hak unutk diadili oleh pengadilan dan hakim yang berkompeten, hak unutk mendapatkan waktu yang cukup untuk menyusun pembelaan, hak untuk membela dirinya sendiri melalui pengacaranya, dan hak untuk segra diadili tanpa penundaan persidangan. Pemenuhan hak tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap,

⁷⁶ O.C kaligis, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105.

upaya-upaya pemenuhan hak-hak tersebut sebagai bentuk perwujudan peradilan yang *fair*.⁷⁷

Instrumen regional dan internasional mengatur dan menjabarkan prinsip-prinsip peradilan yang *fair*. Di dalam berbagai instrumen dijelaskan sebagai berikut, *pertama*, Hak untuk tidak ditangkap dan ditahan sewenang-wenang serta hak untuk tidak diperlakukan semena-mena terhadap orang yang karena alasan-alasan hukum tertentu harus ditahan. *Kedua*, hak atas pemeriksaan pengadilan yang cepat agar seseorang segera mendapat kepastian hukum. *Ketiga*, hak atas pemeriksaan pengadilan dengan batas waktu yang layak, terutama bagi mereka yang ditahan. *Keempat*, hak untuk memperjuangkan atau melawan penahanan di depan pengadilan. Hak ini harus diberikan untuk menjamin penahanan tidak dilakukan dengan melanggar hukum. *Kelima*, hak atas kompensasi kepada mereka yang ditahan secara tidak sah. *Keenam*, hak atas praduga tak bersalah sampai dengan adanya putusan hukum yang final dan mengikat. *Ketujuh*, hak untuk mendapatkan penerjemah bahasa atas tuduhan hukum atas dirinya. *Kedelapan*, hak untuk diadili oleh peradilan yang adil, yang meliputi kesetaraan diantara pihak-pihak yang terlibat, terutama antara penuntut umum dan terdakwa. *Kesembilan*, hak untuk diadili pada pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak berpihak.⁷⁸

⁷⁷ Ismail Hasani (ed.), *Fair trial dalam...*, *Op.Cit.* hlm. 33.

⁷⁸ Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Politic/ICCPR*), Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Rights/ECHR*), Pasal 20 Deklarasi HAM Asean (*Asean Human Rights Declaration/ADHR*), dan Pasal 7 Piagam HAM Africa (*African Charter on Human and People's Rights/ACHR*)

Fair trial di Indonesia dijamin dalam konstitusi, dari hierarki yang berada paling atas hingga yang di bawahnya. Dalam UUD 1945 norma untuk mewujudkan peradilan yang adil baru ada setelah reformasi berlangsung, secara garis besar wujudnya terimplementasikan dalam BAB mengenai Hak Asasi Manusia. Beberapa norma yang berkaitan dengan peradilan yang adil ialah : *Pertama*, hak atas perlakuan hukum yang adil. Hak ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. *Kedua*, Hak atas persamaan di depan huku. Hak ini diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. *Ketiga*, Hak untuk bebas dari diskriminasi. Hak ini diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Keempat, hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Hak ini diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945.⁷⁹

Selanjutnya, hal tersebut juga terdapat pada peraturan di bawahnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Penjelasan mengenai *fair trail* termaktub dalam Pasal 17 dan Pasal 18. Dalam Pasal 17, yaitu :

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Kemudian dalam Pasal 18, yaitu :

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak

⁷⁹ Lihat dalam Pasal 28A s/d 28J BAB X.A tentang HAM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁰

2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada kaidah Hukum pidana formil atau yang terhimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga terdapat prinsip-prinsip *fair trial*, beberapa substansi prinsip *fair trail* dalam KUHAP, seperti yang tercantum dalam Pasal 50 KUHAP, yaitu :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.⁸¹

Upaya untuk mewujudkan Peradilan yang *fair* tidak hanya dengan mencantulkannya dalam instrumen internasional dan regional atau dalam konstitusi negara tersebut, lebih dari itu, pada pelaksanaannya dibutuhkan sistem yang kokoh dan mumpuni. Dalam lembaga peradilan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

⁸⁰ Lihat dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸¹ Lihat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- a. Menempatkan aparat hukum pada posisi netral dan tidak dibebani oleh komitmen politik.
- b. Dibutuhkan kontrol internal dan eksternal terhadap lembaga peradilan.
- c. Mendorong resonsibilitas dan akuntabilitas peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, bermartabat, dan berkeadilan (*good governance*).⁸²

Padanan antara norma dan sistem dalam mengaktualisasikan peradilan yang adil masih kurang lengkap jika orang-orang yang ada di sistem atau orang yang menjalankan norma tersebut tidak memahami substansi atas legal-formal yang telah dibentuk. Maka, diperlukan juga individu yang jujur, bersih, adil, dan berintegritas serta memahami substansi legal-formal peradilan yang fair sehingga dapat mengewajantahkannya pada proses peradilan yang ada.

⁸² Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 87.

BAB III

ANALISIS NORMATIF TERHADAP

KETENTUAN PENANGKAPAN TERDUGA TERORISME

MENURUT PERSPEKTIF HAK SIPIL DAN POLITIK

A. Pengertian dan Ketentuan Penangkapan pada Tindak Pidana Terorisme.

1. Pengertian dan penjelasan Penangkapan

Pengertian penangkapan dilihat dari etimologi berasal dari kata tangkap. Kata tangkap menurut **Sutan Mohammad Zain** adalah memegang sesuatu yang bergerak cepat, lepas, jadi penangkapan adalah perbuatan menangkap.⁸³ Bila kita telaah penangkapan digunakan ketika ada upaya ingin melepaskan diri dengan cepat. Dalam peradilan pidana umum di Indonesia tidak sembarang orang atau pejabat yang dapat melakukan penangkapan, penangkapan hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau aparat yang diberi kewenangan oleh peraturan atau pemandatan oleh pejabat yang ada di atasnya.

Selanjutnya, Azas *The Body Principle* menerangkan bahwa penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya boleh dilakukan secara ketat sesuai ketentuan hukum dan oleh para pejabat yg berwenang.⁸⁴ Maksud dari asas tersebut agar tidak ada kekeliruan atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian kepada orang yang ditangkap. Tindakan

⁸³ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 117

⁸⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 65

penangkapan dalam suatu perkara pidana dilakukan kepada setiap orang yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.⁸⁵

Jika, menilik hukum acara pidana di Indonesia dalam Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penangkapan yang dimaksudkan dilakukan paling lama satu hari.⁸⁶ Alasan yang digunakan untuk melakukan penahanan dijelaskan dalam Pasal 17 KUHAP, yaitu seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁸⁷ Pasal ini tidak menekankan secara tegas subjek yang dapat ditangkap karena syarat utk menangkap hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan frasa diduga keras menimbulkan bermacam arti dan majna, sehingga hal ini dapat menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang. Bahkan, **Van Bemmelen** berpendapat bahwa penangkapan yang dilakukan dapat menjadi pedang yang memenggal berbagai pihak, karena tindakan itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima kepastian hukum dan bisa juga kepada orang-orang yg tidak bersalah.⁸⁸

Menelisik ketentuan penangkapan pada tindak pidana lain, dapat dilihat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, dalam melakukan hukum acara, penyidik dan penuntut umum melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, tidak terkecuali dalam melakukan

⁸⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 113.

⁸⁶ *Ibid*, 113

⁸⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 158

⁸⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Acara...*, *Op.Cit.*, hlm. 66

tindakan penangkapan yang hanya dapat ditahan paling lama 1 (satu) hari kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, penyidik dalam melakukan penangkapan kepada orang yang diduga menggunakan atau mengedarkan narkotika dapat ditangkap dalam jangka waktu paling lama tiga hari, hal ini dijelaskan dalam Pasal 76 UU tersebut.

Mencoba membandingkan tindakan pada saat proses pra-ajudikasi yang ada di Indonesia dengan yang diterapkan di mekanisme Internasional, kongkritnya dalam proses *International Criminal Court* (ICC). Dalam ICC untuk melakukan upaya penyelidikan atau penyidikan jaksa harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim pra-peradilan, hal ini disebut dengan istilah *unique investigative opportunity*. Kemudian, jika jaksa ingin membawa perkara yang sudah ia selediki ke pengadilan, maka perlu juga adanya konfirmasi dari majelis pra-peradilan, begitu juga ketika jaksa ingin melakukan penangkapan, maka jaksa harus mendapatkan izin dari majelis hakim.⁸⁹ Kegiatan hakim pra-peradilan atau pra-ajudikasi yang cukup aktif dan luas bertujuan untuk turut mengawasi pejabat yang melakukan upaya penyidikan, agar menghindari kesewenang-wenangan penyidik bersangkutan.

KUHAP sebagai hukum pidana formil di Indonesia belum mengenal mekanisme pengawasan pada proses penyelidikan, penyidikan, dan

⁸⁹ Aristo M.A Pangaribuan, *Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2013, hlm. 115

penuntutan. Dapat dilihat upaya paksa penangkapan, penetapan status yang asal-asalan, ataupun ketidakjelasan status seseorang karena belum adanya bukti disebabkan belum adanya mekanisme pengawasan dan aparat yang melakukan tugasnya selalu berdasarkan pertimbangan subjektif.⁹⁰

2. Terorisme & Ketentuan Penangkapan pada Tindak Pidana Terorisme

Lebih dahulu penulis mencoba memaparkan arti ataupun makna dari kata Terorisme atau Tindakan Terorisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). Secara etimologi kata terorisme berasal dari kata *to terror* dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin kata ini disebut *Terrere*, yang berarti “gemetar” atau “menggetarkan”. Kata *terrere* adalah bentuk kata kerja dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Sedangkan, menurut **Manullang** Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal, seperti, pertentangan (pemahaman) agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.⁹¹ *Federal Bureau Investigation* (FBI), mengatakan Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan terhadap seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil, dan elemen-elemen lain untuk mencapai tujuan-

⁹⁰ *Ibid.*, 116

⁹¹ A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta, 2001, hlm. 1

tujuan politik.⁹² Sedangkan, *Terrorism Act 2000*,⁹³ mengartikan terorisme dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sebagai berikut :

1. *In this Act “terrorism” means the use or threat of action :*
 - a. *the action falls within subsection*
 - b. *the use or threat is designed to influence the government or to intimidate the public or a section of the public, and*
 - c. *the use or threat is made for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause.*
2. *action falls within this subsection if it :*
 - a. *involves serious violence against a person,*
 - b. *involves serious damage to property,*
 - c. *endangers a person’s life, other than that of the person committing the action,*
 - d. *creates a serious risk to the health or safety of the public or a section of the public, or*
 - e. *is designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an electronic system.*

Di Indonesia secara normatif arti Terorisme dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 ialah :

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.

Secara garis besar yang dapat diperoleh dari berbagai pendapat, bahwa terorisme memiliki ciri-ciri, antara lain, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya unsur *shock* atau kejutan, direncanakan dan dipersiapkan secara cermat serta matang, menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian, mempunya

⁹² Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 42.

⁹³ *Terrorism Act 2000* adalah peraturan atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Terorisme di Britania Raya.

tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasara atau korban yang terdampak.⁹⁴

Terorisme telah menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh warga negara di dunia, baik teror yang dilakukan oleh negara ataupun teror yang dilakukan individu/kelompok. Tindakan-tindakan itu jelas harus dilakukan konstruksi hukum yang baik agar proses penindakannya-pun baik. Namun, upaya pemberantasan tindak terorisme tidak sepenuhnya baik, di berbagai belahan dunia mempunyai caranya tersendiri untuk menangani hal tersebut. Indonesia pada penanganannya masih banyak diskriminasi, kekeliruan, ketidakadilan, intimidasi, dan kekerasan. Bisa jadi benar yang dikatakan oleh Donald black yang menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan dan diskriminasi hukum terdiri dari lima aspek yaitu, stratifikasi sosial, morfologi, kultur, organisasi, dan pengendalian sosial.⁹⁵ Seseorang yang di label sebagai teroris acap kali orang berlatar belakang strata sosial rendah dan berafiliasi dengan organisasi yang dianggap ekstrem kanan.

Di Indonesia norma hukum pemberantasan tindak pidana terorisme termaktub dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Undang-undang tersebut merpuakan revisi atas UU Nomor 16 Tahun 2003. Ada beberapa perubahan dan/atau penambahan pada UU yang baru, beberapa perubahan atau penambahan tersebut bahkan lebih buruk dari pada norma yang lama, khususnya pada ketentuan yang mengatur terkait penangkapan.

⁹⁴ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁹⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Acara...*, *Op.Cit.*, hlm. 105.

Pada UU Nomor 16 Tahun 2003, ketentuan penangkapan terdapat dalam Pasal 28, yang berisi :

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Sedangkan pada UU Nomor 5 Tahun 2018, ketentuan penangkapan berbunyi :

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan yang dimaksud ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ada perbedaan yang cukup signifikan pada ketentuan terduga tindak pidana terorisme di dalam UU Nomor 16 Tahun 2003 dengan UU Nomor 5 Tahun 2018. Pada ketentuan di UU yang lama penangkapan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, sedangkan pada UU perubahan, penangkapan dapat dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang selama 7 (hari) atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Perubahan ini merupakan kemunduran yang sangat jauh karena semakin menegaskan nilai

kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang terkhususnya orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Panjangnya masa penahanan sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari dapat melanggengkan tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat yang melakukan penyelidikan atau penyidikan, jika tindakan ini dilakukan maka menjauhkan Indonesia dari cita hukum dan sistem yang dijunjung. Pernyataan penulis di atas dapat dibuktikan dengan reportase yang dimuat kanal berita media *online* Rappler. Dalam beritanya rappler menyampaikan sudah ada 96 (sembilan puluh enam) terduga teroris yang meninggal ditangan densus 88, kematian tersebut dalam rentang tahun 2003 samai dengan 2016.⁹⁶

Pada awal tahun 2016, Siyono laki-laki asal Klaten diduga sebagai terorisme oleh densus 88, karena hal itu Siyono kemudian ditangkap oleh densus 88, namun, esoknya Siyono telah meninggal ketika dihantarkan oleh pihak polisi. Singkat cerita, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan aktivis membentuk tim independen untuk mengusut kasus ini. Salah satu upaya dari tim ini ialah melakukan autopsi independen, dan hasilnya ialah bahwa Suyono meninggal karena hantaman benda tumpul yang menyebabkan tulang rusuk retak dan menusuk ke jantungnya.⁹⁷ Lebih nahasnya lagi pada tahun 2010 densus 88 pernah melakukan penangkapan kepada terduga pelaku teroris yang mengakibatkan meninggal dunia, yang

⁹⁶ Lihat di <https://www.rappler.com/indonesia/130779-daftar-terduga-teroris-korban-densus-88-siyono> diakses 12 November, pukul 16.04.

⁹⁷ Lihat di <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/06271041/setahun.berlalu.kejelasan.kasus.siyono.ke.mbali.dipertanyakan> diakses 12 November, pukul 16.17.

menjadi miris ialah, bahwa densus 88 tidak mengetahui dan mengenali identitas dari orang yang mereka tangkap, sehingga pada pemakamannya dinamakan Mr.X.⁹⁸ Itulah sebagian besar orang-orang yang meninggal sebelum diadili di persidangan ditangan Densus 88 atau penyidik kepolisian.

Menurut **Muladi** sistem peradilan pidana yang baik bagi Indonesia yaitu model yang mengacu kepada *Daad dader strafrect* yang disebut model keseimbangan kepentingan, yaitu keseimbangan antara dua kepentingan yakni perlindungan HAM dan penegakan hukum.⁹⁹ Realita yang dilakukan pada orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sangat jauh dari pendapat yang disampaikan muladi, bahkan yang dilakukan aparat ialah hanya kehendak subjektif belaka. Menurut **Marpaung** tidak perlu adanya penangkapan, jika status yang diberikan masih terduga, lebih baik pemanggilan saja. Sudah tiba saatnya semua aparat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang mendambagakan kehormatan.¹⁰⁰

Akibat kewenangan penangkapan tersebut, seringkali penyidik khususnya Densus 88 sebagai detasemen yang menangani kasus terorisme melakukan tindakan salah tangkap, tindakan kekerasan pada saat penangkapan, intimidasi ke berbagai pihak yang diduga sebagai pelaku teror. Misalnya saja, kasus yang terjadi pondok pesantren *al-muaddib*, Pasuruan Binangun Cilacap. Kasus yang terjadi di ponpes al-muaddib

⁹⁸ Lihat di <https://www.rappler.com/indonesia/130779-daftar-terduga-teroris-korban-densus-88-siyono> diakses 12 November, pukul 16. 22.

⁹⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara...*, *Op.Cit.*, hlm. 64.

¹⁰⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan...*, *Op.Cit.*, hlm. 111.

bermula ketika densus 88 melakukan penggerebekan dan jalan-jalan sekitar ponpes al-muaddib ditutup, seluruh aparat memegang senjata dan menodongkannya kepada warga yang ada di lokasi, bahkan beberapa orang ada yang dipukuli. Kemudian, Densus 88 melakukan pendobrakan ke rumah Irfan dan langsung memukul dadanya. Menurut pengakuan Irfan, dia diseret dimasukkan ke rumah tetangganya untuk menunjukan rumah mertua Noordin M. Top. Karena menjawab tidak tahu Irfan dimasukkan kedalam mobil dan disertai hujaman pikulan oleh Densus 88, setelah 3 (tiga) jam di jalan ternyata Densus 88 telah salah tangkap dan Irfan diturunkan di Yogyakarta dengan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).¹⁰¹

Contoh kasus lainnya, masih di lokasi yang sama. Pada saat itu densus 88 melakukan penggerebekan dan penodongan senjata kepada anak-anak TK yang sedang belajar, hingga anak-anak tersebut berteriak histeris dan ketakutan. Guru dan murid TK tersebut dibentak untuk tidak bergerak. Hal ini menimbulkan efek psikologis yang panjang bagi anak-anak TK. Nida Hafizah salah seorang murid TK yang ditodong oleh Densus 88 mengalami kejadian yang traumatik. Nida selalu ketakutan dan berteriak histeris ketika ada suara bantingan pintu atau meja.¹⁰²

Tindakan-tindakan aparat khususnya Densus 88 dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme khususnya dalam hal penangkapan kepada orang-orang yang diduga melakukan tindakan teror

¹⁰¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*, Gramata Publishing, Depok, 2012, hlm. 74.

¹⁰² *Ibid.*, hlm 75.

merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Densus 88 sebagai bagian dari negara telah melakukan perenggutan Hak

B. Nilai Kemanusiaan dan Hak Sipil & Politik Sebagai Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Penangkapan Terduga Pelaku Terorisme.

1. Nilai Kemanusiaan, Asas, dan Prinsip dalam Melihat Ketentuan Penangkapan Terduga Pelaku Terorisme

Secara etimologi Humanisme berakar dari kata *human* yang berarti manusia dan *isme* yang berarti paham atau ajaran, yang secara utuh diartikan sebagai paham yang mengkaji tentang manusia. Humanisme adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal.¹⁰³ Menurut pandangan liberal, Humanisme ialah setiap individu diberikan kebebasan dalam mengembang kemampuan, melindungi, dan menjunjung tinggi hak-hak dirinya dan orang lain.¹⁰⁴ Anarkisme memandang Humanisme hampir serupa dengan pandangan liberalisme, namun Anarkisme melihat bahwa manusia juga harus melepaskan sistem yang ada, agar dapat hidup dengan sebebas-bebasnya tanpa sekat apapun.¹⁰⁵ Karl Marx menyatakan bahwa Humanisme adalah kedudukan manusia secara utuh yang eksistensinya tidak bisa dilepaskan sebagai anggota masyarakat kelas.¹⁰⁶ Sedangkan, **Sastrapratedja** berpendapat bahwa humanisme adalah nilai-nilai esensial

¹⁰³ Saifullah, "Renaissance dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern" dalam jurnal Ushuluddin, Vol. XXII, No, 02, Juli, 2014. hlm. 133.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁰⁶ Erich Fromm, *Konsep Manusia Menurut Marx*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.

dan universal yang dimiliki oleh manusia seperti kegiatan untuk berpikir dan memiliki kemerdekaan atas dirinya.¹⁰⁷ Sedangkan **Ali Syariati** mengatakan bahwa Humanisme ialah nilai-nilai Ilahiah yang ada dalam diri manusia yang merupakan petunjuk agama dalam kebudayaan moral manusia keunggulan manusia dari makhluk lain yang menggunakan akal dan rasa untuk melakukan sesuatu dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya.¹⁰⁸

Sebagaimana yang dituturkan di atas, bahwa Humanisme memiliki arti, menganggap setiap individu rasional memiliki nilai paling tinggi, sebagai sumber nilai terakhir, memiliki kehendak bebas atas akalanya dan tindakannya, dan membangun kepercayaan bahwa orang lain dianggap sama seperti dirinya. Lalu, dapat disimpulkan bahwa humanisme memiliki nilai-nilai yang amat mendalam, seperti, manusia memiliki martabat yang tinggi, manusia makhluk yang merdeka, manusia menghargai manusia lain, dan manusia membutuhkan peranan kolektif dari lingkungan sosialnya. Sebagai pengewajantahan atas nilai-nilai tersebut, maka dibutuhkannya Asas dan norma-norma guna menjaga hakikat manusia yang telah disebutkan di atas. Selain itu, hal di atas diperuntukan juga sebagai norma-norma yang harus dipatuhi oleh sesama manusia, secara lebih khusus kepada pemangku kewajiban atau kekuasaan agar ada batasan untuk menghindari tindakan yang akan merunggut nilai kemanusiaan.

¹⁰⁷ Sumasno Hadi, "Konsep Humanisme Yunani Kuno dan Perkembangannya dalam sejarah pemikiran filsafat", dalam *Jurnal Filasafat*, Vol 22, No. 02, Agustus 2012, hlm. 110.

¹⁰⁸ Ali Syariati, *Sosiologi Islam*, Rausyan Fikr, Yogyakarta, 2017, hlm. 104.

Pengewajantahan dalam bentuk asas dan norma dapat dilihat dari berbagai doktrin, literatur dan peraturan-peraturan yang berlaku. Berikut berbagai jenis asas yang menjunjung keutuhan hakikat sebagai manusia. Asas atau prinsip yang akan dijelaskan di bawah merupakan asas yang telah dilanggar dalam bentuk norma dan tindakan penangkapan terhadap terduga pelaku terorisme. *Pertama*, prinsip martabat manusia (*human dignity*),¹⁰⁹ semua manusia hidup atas nama tuhan di muka bumi ini dengan martabat yang setara. Semua orang harus dihormati dan diperlakukan secara manusiawi. Martabat tersebut dimanifestasikan dalam bentuk hak kodrati yang dimiliki manusia, jika hak tersebut dimiliki maka dalam hidupnya bermartabat, jika dicabut maka hilanglah martabat yang dimiliki manusia. Pasal 28 UU Terorisme menjelaskan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan pada terduga pelaku teror selama 14 (empat belas) hari, dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari. Norma tersebut berdampak pada hak-hak terduga menjadi terenggut. Karena penangkapan yang dilakukan aparat para terduga akan di stigma sebagai teroris oleh lingkungan sosialnya sehingga norma Pasal penangkapan tersebut merenggut martabat yang dimiliki manusia.

Kedua, Non-Diskriminasi (*non-discrimination*),¹¹⁰ sebagai salah satu prinsip dalam HAM, setiap orang memiliki hak untuk berkedudukan setara dan negara wajib untuk memenuhinya. Negara dilarang melakukan perbedaan perlakuan atau kebijakan atas nama agama, etnis, suku, golongan,

¹⁰⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Loc.Cit.*

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 29.

pandangan politik, strata sosial, dan status lainnya. Jika menganalisa Pasal 28 UU Terorisme, yang menjelaskan norma penahanan terhadap terduga terorisme, maka, secara normatif negara telah melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang diduga tersebut. Hal ini dapat dilihat pada norma-norma penahanan terhadap kasus pidana lainnya. Misal, dalam KUHAP orang yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditangkap paling lama 1 (satu) hari, begitu juga dengan terduga pelaku tindak pidana korupsi. Terduga pelaku pengedar narkoba dapat ditangkap paling lama tiga (3) hari. Dari penjabaran di atas, maka sangat jauh perbedaan masa waktu penangkapan pada terduga teroris. Karena perbedaan inilah negara telah melakukan diskriminasi secara tidak langsung. Seharusnya, ada regulasi penangkapan yang sama kepada terduga pelaku tindak pidana.

Ketiga, asas tanggungjawab negara (*state responsibility*),¹¹¹ negara bertanggung jawab untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak setiap manusia. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara dalam melakukan tindakan penangkapan yang diatur dalam Pasal 28 UU Terorisme telah mengabaikan tanggungjawabnya. Negara tidak melakukan pemenuhan hak kepada terduga, berupa hak untuk mendapatkan status yang jelas atas tuduhan padanya, negara tidak memenuhi jaminan perekonomian terduga karena telah di label sebagai teroris, dan negara tidak melakukan perlindungan kepada terduga teroris karena tindakan represif yang dilakukan aparat. Atas

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 31.

tindakan di atas, karena tidak melakukan tanggungjawabnya, negara melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Keempat, Asas akuntabilitas,¹¹² asas ini menegaskan bahwa negara dalam melakukan kegiatannya, baik aspek eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus dapat dipertanggungjawabkan di depan masyarakat, karena rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi. Norma dan implementasi Pasal 28 UU Terorisme berbanding terbalik dengan asas akuntabilitas. Aparat sebagai perpanjangan tangan negara dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat mempertanggungjawabkannya di depan masyarakat. Acap kali dalam implementasinya aparat melakukan pelanggaran, namun negara tetap berdalih dan mengelak untuk tidak bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan. Hal ini berakibat fatal bagi terduga yang mengalami ketidakjelasan tuduhan terhadapnya.

Kelima, asas keterbukaan,¹¹³ struktur negara dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan oleh undang-undang wajib menjalankannya dengan baik. Sebagai fungsi kontrol yang dilakukan masyarakat maka, negara wajib memberikan informasi-informasi yang benar dan jujur terkait penyelenggaraan negara. Namun, pada realitanya asas keterbukaan masih belum menyentuh tataran realita, negara masih belum terbuka akan tindakan-tindakan yang dilakukannya. Contoh, pada realitanya penangkapan yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga terorisme tidak jelas tuduhan

¹¹² Muhammad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara", dalam Jurnal Notarius, Edisi 08, No. 09, September 2015, hlm. 276.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 277.

yang diberikan, penangkapan dilakukan secara diam-diam, dan terduga yang ditangkap ditempatkan pada tempat yang tidak diketahui oleh terduga atau orang lainnya. Keterbukaan masih menjadi idealita yang belum dapat dibumikan oleh negara.

2. Analisis Normatif Ketentuan Penangkapan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Perspektif Hak Sipil & Politik.

Ketentuan penangkapan yang dimaksud ialah ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang berbunyi :

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan yang dimaksud ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan, Perspektif Hak sipil dan politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah, hak sipil dan politik yang tertera dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang berbunyi :

6. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
7. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
8. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
9. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
10. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme bertentangan dengan Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dapat dilihat dari perbandingan norma-norma antar peraturan. Pada ayat (1) UU Terorisme dinyatakan sebagai berikut :

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Ayat tersebut dapat membuka peluang terhadap penyidik untuk melakukan apapun. Karena dalam ayat tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur penting, unsur *pertama*, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Pada unsur yang pertama ini ada ketidakjelasan status hukum atau ketidakjelasan tuduhan yang diberikan kepada subjek yang dituduh, karena dalam hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal status “terduga” dan hal ini sangat merugikan orang-orang yang tersebut. Jika dianalisis dengan hak sipil dan politik, maka, tindakan ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) KIHSP, yang di dalamnya menyebutkan bahwa setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

Unsur *kedua*, berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam KUHAP yang dimaksud sebagai bukti permulaan yang cukup ialah, keterangan (dalam proses penyelidikan) keterangan saksi (penyidikan), keterangan ahli (penyidikan), dan barang bukti (penyelidikan dan penyidikan).¹¹⁴ Namun, dalam Pasal 26 UU Terorisme, penyidik dapat menggunakan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup. Norma ini akan menciderai asas objektivitas, karena bukti yang digunakan ialah

¹¹⁴ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, PSHKI, Jakarta, 2014, hlm. 18.

bukti yang berdasarkan dari subjektif intelijen, yang dapat mengakibatkan hilangnya kebebasan yang dimiliki terduga,

Unsur *ketiga*, untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Penangkapan yang dilakukan penyidik berimbang pada terkatung-katungnya status terduga selama 14 (empat belas) hari. Sedangkan, ketentuan penangkapan di dalam KUHAP selama 1 (satu) hari, adanya perbedaan yang sangat jauh antara waktu penangkapan dalam UU Terorisme dengan KUHAP. Lalu, menurut Hak sipil dan politik Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang dan juga siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

Pada Pasal 28 ayat (2), dijelaskan bahwa penyidik dapat melakukan perpanjangan penangkapan selama 7 (tujuh) hari dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kedudukan penyidik. Proses selama 14 (empat belas) hari sangat merenggut hak kebebasan dan hak kemerdekaan terduga, apalagi dengan adanya penambahan 7 (tujuh) hari. Ruang waktu selama 21 (dua puluh satu) hari dapat memberi peluang kepada penyidik untuk melakukan intimidasi, ancaman, penyiksaan, ataupun pembunuhan di luar pengadilan. Walaupun

ada kewenangan Ketua PN pada ayat (2) ini, namun tetap saja kewenangan itu hanya pada tataran administratif, tidak sampai pada ranah pengawasan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan bahwasannya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh proses *fair trail*.

Sebagaimana hak-hak tersebut dipaparkan sebagai berikut :

- a. Semua orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu
- b. Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina
- c. Semua orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada
- d. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama

Secara substantif hak yang ada dalam DUHAM, juga terdapat di dalam instrumen-instrumen regional hak asasi manusia, seperti berikut :

- a. Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan secara tidak manusiawi dan merendahkan harkat dan martabat manusia.
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan dan kemandirian pribadi, termasuk hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.
- c. Setiap orang yang dituduh atas tuduhan pidana berhak untuk sesegara mungkin di hadapkan di depan pengadilan.
- d. Setiap orang berhak atas proses peradilan yang adil dan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang sah dan mengikat.
- e. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian prosedur atas proses penangkapan atau penahanan.¹¹⁵

¹¹⁵ Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 3, 5 , dan 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Rights/ECHR*), Pasal 20 Deklarasi HAM Asean (*Asean Human Rights Declaration/ADHR*), Pasal 7 Piagam HAM Africa (*African Charter on Human and People's Rights/ACHR*), dan Pasal 5, 7, dan 8 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (*American Convention on Human Rights*).

Jika ditinjau kembali Pasal 28 UU Terorisme dengan Instrumen-instrumen di atas, jelas terlihat bahwasannya norma penangkapan kepada terduga pelaku terorisme dengan jangka waktu 14 (empat belas hari) dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari, maka norma tersebut telah bertentangan dengan instrumen-instrumen HAM internasional. Ketika dalam masa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, terduga akan terenggut hak kebebasannya, hak kepastian prosedur penangkapana, hak untuk diberitahu atas tuduhan pelanggaran, hak untuk tidak ditahan karena tidak adanya kepastian hukum, dan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Analisa di atas dapat diperkuat dengan realita yang terjadi. Pada realitanya-pun, orang-orang yang diduga melakukan tindak terorisme, sering mengalami tindakan intimidasi, kekerasan fisik, dan *extrajudicial killing*

Tindakan intimidasi, kekerasan terhadap fisik, dan bahkan pembunuhan di luar proses hukum yang berlaku yang acap kali terjadi pada terduga pelaku tindak pidana terorisme merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan penyidik atau densus 88. Bentuk tindakan yang dilakukan penyidik tersebut telah melanggar hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperlakukan, dijerat, dan dihukum secara bengis, kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan kodrati manusia, yang mana hak tersebut termaktub dalam *Convention Against Torture (CAT)*.¹¹⁶

Bahkan dalam institusi kepolisian telah diatur tata cara prosedur dalam melakukan penangkapan terduga tindak pidana. Normanya diatur

¹¹⁶ Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi..., *Op.Cit.*, hlm. 133.

dalam Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,¹¹⁷ yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga tersangka dan/atau penasihat hukum setelah tersangka ditangkap.
- (4) Prosedur dan teknis penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian kewajiban penyidik dalam melakukan penangkapan, dijelaskan dalam Pasal 37 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,¹¹⁸ yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal melakukan penangkapan, setiap penyidik wajib:

- a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- b. menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;
- c. memberitahukan alasan penangkapan dan hak-hak tersangka;
- d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan; dan
- e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan.

¹¹⁷ Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹¹⁸ Ketentuan yang sama dapat dilihat pada Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada prakteknya, khususnya dalam konteks penangkapan terduga pelaku tindak pidana terorisme, penyidik tidak mematuhi norma-norma prosedur penangkapan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini terbukti dengan realita yang ada, pada realitanya dapat dilihat penyidik dalam melakukan penangkapan sering sekali tidak dilengkapi surat perintah penangkapan, penyidik tidak memberi pemberitahuan kepada keluarga atau kerabat terduga jika terduga ditangkap, penyidik tidak menunjukkan identitasnya, tidak memberitahu alasan penangkapan dan hak-haknya, tidak diberitahu pidana yang disangkakan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa penyidik telah melakukan berbagai pelanggaran, baik dalam bentuk administrasi hingga pelanggaran HAM.

Seharusnya, melibatkan hakim atau pengadilan dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih luas, seperti yang diterakan pada *International Criminal Court* (ICC). Majelis Hakim ICC memiliki kewenangan memberikan izin pada tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (pra-ajudikasi).¹¹⁹ Hal ini ditujukan agar penyidik dalam melakukan investigasi sesuai dengan koridor hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pemberantasan terorisme melalui norma-norma yang dibentuk masih mengedepankan represifitas oleh negara. Negara melakukan langkah-langkah yang buruk dalam menanggulangnya, langkah tersebut berupa,

¹¹⁹ Aristo M.A Pangaribuan, *Perdebatan Menuju..., Loc.Cit.*

pembatasan hak-hak sipil, pengawasan yang berlipat ganda kepada tiap individu, atau bentuk-bentuk diskriminasi kepada sebagian rakyat yang di label sebagai teroris. Tak terkecuali di negara-negara lain, bahkan di negara-negara yang sering meneriakkan liberalisme-pun melakukan tindakan berlebihan dalam menanggulangi terorisme. Misal, Austria dalam undang-undang anti-terornya memberika kewenangan kepada penyidik untuk melarang aktivitas orang yang diduga terlibat terorisme. Belarusia, dalam undang-undang ant-terornya pun memberikan kewenangan pada penyidik untuk menggeledah kediaman seseorang tanpa surat pemberitahuan. Ataupun di India, dalam melakukan penangkapan terduga teroris selama tiga (3) bulan.¹²⁰

Ketika seseorang telah terbukti sah menurut hukum melakukan tindak pidana terorisme-pun wajib mendapatkan perlindungan Hak asasi manusia dari negara. Apalagi kepada orang yang masih diduga melakukan tindakan tersebut. **Barda Nawawi Arief** dalam *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme* mengatakan, bahwa perlindungan masyarakat dan individu diperlukan dengan substansi sebagai berikut :

- a. Perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakannya, tujuan pidana untuk pengurangan kejahatan dan pengendalian kejahatan
- b. Tujuan pidana untuk memperbaiki pelaku, seperti rehabilitasi, reedukasi, pemasyarakatan, dan pembebasan.
- c. Tujuan pidana untuk mengatur/ membatasi kesewenangan penguasa maupun masyarakat pada umumnya dan melindungi pelaku atas tindakan di luar hukum.

¹²⁰ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm 65-66.

- d. Perlindungan masyarakat terhadap keseimbangan nilai dalam masyarakat.¹²¹

Setiap orang dituntut untuk adil, karena adil adalah kebajikan utama dalam hubungan sosial, sebagaimana kebenaran dalam pemikiran manusia. Hukum atau norma, tidak peduli betapa efisien dan rapinya, harus direvisi atau dihapuskan jika tidak adil.¹²² Negara sebagai pelindung semua manusia, wajib untuk adil, keadilan yang dimaksud tidak membiarkan pengorbanan dipaksakan kepada segelintir orang dan diperberat dengan keuntungan yang dinikmati banyak orang.

Sebagai alternatif solusi atas permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, penulis mengusulkan 3 (tiga) bentuk gagasan yang dapat memperbaiki hal yang berkaitan dengan penangkapan. *Pertama*, penulis mengusulkan diadakannya regulasi dan proses pengawasan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap penyidik. Formulasinya ialah penyidik dalam melakukan tahap pra-ajudikasi (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) wajib meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim pra-ajudikasi, hal ini sebagai tindakan preventif agar aparat tidak melakukan tindakan maladministrasi dan kesewenag-wenangan.

Kedua, penulis mengusulkan untuk diadakannya *Rechter Commissaris* (Hakim Komisaris) dalam hukum acara pidana Indonesia. Hakim komisaris memiliki urgensi yang sangat penting terutama terkait kewenangan yang dimilikinya karena kedudukan hakim komisaris sebagai penguji keabsahan

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 126.

¹²² John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

proses hukum yang dilakukan penyidik.¹²³ Sebenarnya konsep ini pernah berlaku di Indonesia ketiak masih menggunakan *Herzielle Indische Reglement* (HIR), namun ditiadakan ketika adanya UU KUHAP sebagai pengganti HIR. Tujuan dari pembemntukan hakim komisaris ialah perlindungan Hak asasi manusia terduga, tersangka, atau terdakwa.

Ketiga, penulis mengusulkan norma pengganti atas Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Rumusannya sebagai berikut :

- (1) Penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 2 X 24 jam.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penangkapan untuk jangka waktu paling lama 1 X 24 jam kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Penyidik wajib memberitahukan alasan penangkapan dan tuduhan tindak pidana kepada terduga pelaku tindak pidana terorisme.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2), penyidik tidak memiliki bukti permulaan yang

¹²³ Seno Adji, "Hakim Komisari : Solusi Kearah Prinsip Keadilan" dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 32., No. 03, Juli-September, 2002, hlm. 253.

cukup atau tidak adanya kejelasan status hukum terduga pelaku tindak pidana terorisme, maka penyidik wajib melepaskannya, merehabilitasi, dan memberikan kompensasi kepada terduga pelaku tindak pidana terorisme.

- (5) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (6) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Alasan penulis merumuskan norma penangkapan yang telah dituliskan di atas, karena ketentuan penangkapan Pasal 28 UU Terorisme belum menjamin perlindungan terhadap HAM, luasnya ruang penyidik untuk melakukan tindakan sewenag-wenang, belum adanya *controlling* terhadap proses penyidikan yang dilakukan penyidik, jangka waktu penahanan yang lama memberikan peluang penyidik untuk melakukan tindakan kekerasan, dan tidak humanisnya norma-norma tersebut. Oleh karena itu usulan norma-norma terkait penangkapan terduga teroris, penulis telah mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam HAM, kepastian hukum, *fair trial*, prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan prinsip pengawasan pada proses pra-ajudikasi.

Tercapainya pemenuhan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia terletak pada struktur atau institusi-institusi yang adil dengan

mendistribusikan hak fundamental yang dimiliki manusia sehingga tahapan proses peradilan yang *fair* dapat terwujud.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan penulisan penelitian tugas akhir Analisis Normatif Ketentuan Penangkapan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Perspektif Hak Sipil dan Politik dapat disimpulkan sebagai berikut.

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.

Tindakan terorisme sering disebut sebagai tindakan yang keji, dampak yang ditimbulkan sangat luas. Hal ini dikecam oleh seluruh berbagai elemen-elemen yang ada di belahan dunia. Sangat jelas sekali tindakan ini harus diantisipasi dan ditanggulangi oleh negara. Antisipasi dan penanggulangan yang dijalankanpun harus dengan cara-cara humanis. Misal, penanaman pendidikan, pemenuhan hak atas ekonomi, pemunahan jaminan sosial, dan penanggulangan melalui restoratif *justice*.

Salah satu caranya dengan pembentukan norma-norma terkait penanggulangan tindak pidana terorisme. Norma yang mengatur terkait hal tersebut haruslah menjamin hak asasi manusia tetap melindungi harkat dan martabatnya dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bukan hanya dengan

cara represif. Namun pada penormaannya negara lebih menjurus kepada tindakan represif, bahkan seringkali melakukan tindakan yang telah diatur di dalam norma yang ada.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme sebagai norma penanggulangan tindakan teror masih mengabaikan hak asasi manusia. Pada penulisan ini berfokus pada Pasal 28 UU Terorisme, Pasal yang mengatur tentang penangkapan orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Dalam Pasal tersebut, penyidik dapat menangkap orang yang diduga melakukan teror dengan masa waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari atas izin Ketua Pengadilan Negeri.

Jika melihat substansi Pasal penangkapan di atas, maka isi Pasal tersebut telah menciderai nilai kemanusiaan, asas, dan prinsip hak asasi manusia. Norma di atas telah menyimpang dari asas atau prinsip hak asasi manusia. Asas dan prinsip yang disimpangi atau dilanggar dari norma di atas ialah, prinsip kewajiban untuk melindungi, prinsip kewajiban dan pertanggungjawaban negara, dan asas *fair trial*. Adanya pertentangan ini, dapat dikatakan norma tersebut bermasalah, juga kurang layak untuk diimplementasikan

Sebagai kristalisasi dari asas dan prinsip Hak asasi manusia, dibentuklah norma tentang hak sipil dan politik. Di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, khususnya dalam Pasal 9 pada undang-undang tersebut.

Pasal 9 salah satu norma yang menjelaskan pentingnya peran pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dan juga peran perangkat penegak hukum untuk menalankan peradilan yang adil.

Sebagai penghormatan nilai kemanusiaan penulis mengusulkan norma pengganti atas Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Rumusannya sebagai berikut :

- (1) Penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 2 X 24 jam.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penangkapan untuk jangka waktu paling lama 1 X 24 jam kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Penyidik wajib memberitahukan alasan penangkapan dan tuduhan tindak pidana kepada terduga pelaku tindak pidana terorisme.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2), penyidik tidak memiliki bukti permulaan yang cukup atau tidak adanya kejelasan status hukum terduga pelaku tindak pidanan terorisme, maka penyidik wajib melepaskannya,

merehabilitasi, dan memberikan kompensasi kepada terduga pelaku tindak pidana terorisme.

- (5) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (6) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan analisis penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai alternatif solusi dari problematika yang ada, sebagai berikut :

1. Pemerintah dan Legislatif dapat melakukan revisi atau perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, peraturan yang baru diwajibkan untuk menyesuaikan dengan asas, prinsip, dan norma Hak Asasi Manusia.
2. Melakukan upaya *judicial review* terhadap norma-norma yang menimbulkan efek negatif atau mengakibatkan terenggutnya Hak asasi manusia
3. Reorientasi peran penegak hukum sebagai pengayom dan pelindung hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia agar tidak ada lagi pelanggaran Hak asasi manusia.

4. Negara dalam penanggulangan terorisme lebih menekankan pada upaya *restorative justice*.
5. Masyarakat, baik secara individu atau kelompok dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus terhadap isu-isu HAM, harus lebih gencar untuk mengkampanyekan peraturan-peraturan yang humanis.
6. Mahasiswa sebagai *agent of change* harus terus memperjuangkan hak asasi orang-orang yang ditindas atau direnggut dengan cara melakukan upaya aksi massa ataupun upaya lainnya yang sesuai dengan koridor konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Al-Quran

B. Buku

A. Ubaidillah & A.Razak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*,
PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta Selatan, 2003.

A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei,
Jakarta, 2001

Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung,
2009

Ali Syariati, *Sosiologi Islam*, Rausyan Fikr, Yogyakarta, 2017

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan hukum humaniter*, Rajawali press, Jakarta,
2015.

Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.

Aristo M.A Pangaribuan, *Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional*,
Badan Penerbit FH UI, Depok, 2013.

Baharudin Lopa, *Al-quran dan Hak-hak asasi Manusia*, DANA BHAKTI
PRIMA YASA, Yogyakarta, 1996.

Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan
yang Cukup*, PSHKI, Jakarta, 2014

- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Erich Fromm, *Konsep Manusia Menurut Marx*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2018.
- Eko Prasetyo, *HAM Kejahatan Negara dan Imrealisme Modal*, INSIST, Yogyakarta, 2001.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, 2016.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang, Yogyakarta, 2010.
- Ismail Hasani (ed), *Fair Trail dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Setara Institute, Jakarta, 2016.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Knut D Aslpun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*, Gramata Publishing, Depok, 2012,
- Mansour Fakhri, Eko Prasetyo, dan Antonius , *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*, Insist Press, Yogyakarta, 2003.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pres, Depok, 2018.
- Rhoda E, Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, PT. Hecca Mitra Utama, 2004.
- Ruslan Renggono, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014.
- O.C kaligis, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Satya Arinanto, *HAM dalam transisi politik di Indonesia*, PSHTN FH UI, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Depok. Rajawali Press, 2018

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010,.

C. Jurnal

Muhammad Azhar, “*Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*” dalam Jurnal Notarius, Edisi 08, No. 09, September 2015.

Sumasno Hadi, “*Jurnal Konsep Humanisme Yunani Kuno dan Perkembangannya dalam sejarah pemikiran filsafat*”, dalam Jurnal Filasafat, Vol 22, No. 02, Agustus 2012.

Saifullah, “*Renaissance dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern*” dalam jurnal Ushuluddin, Vol. XXII, No, 02, Juli, 2014

Seno Adji, “*Hakim Komisari : Solusi Kearah Prinsip Keadilan*” dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 32., No. 03, Juli-September, 2002.

D. Instrumen Hukum

Asean Human Rights Declaration

African Charter on Human and People’s Rights

American Conention on Human Rights

European Convention on Human Rights

International Covenan on Civil and Politic

Universal Declaration on Human Rights

Terorrism Act 2000

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme

Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Internet

<https://geotimes.co.id/catatan-bawah-tanah/terorisme/>

<https://www.rappler.com/indonesia/130779-daftar-terduga-teroris-korban-densus-88-siyono>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/19381261/wiranto-anggap-penangkapan-197-terduga-teroris-tak-sewenang-wenang>

<https://tirto.id/rentetan-penangkapan-terduga-teroris-jelang-asian-games-tuai-kritik-cQz1>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b0531a3c651d/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme>

F. Kamus

Pusat Pendidikan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008